



PUTUSAN
Nomor 1630 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pusat Cq. PT. BANK BNI WILAYAH 09 BANJARMASIN Cq. PT. BANK BNI CABANG KAPUAS, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1, Kuala Kapuas dalam hal ini memberi kuasa kepada Deddy Iskandar, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Ruko Financial Center Blok BA 2, Nomor 2, Lantai 2-3, Jalan Raya Boulevard Gading Serpong, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;
melawan

dr. HM ROSIHAN ANWAR, Direktur CV. INSAN CIPTA KARYA, alamat Jalan Seroja Nomor 10 Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
dan

1. **Ny. NANSIAH**, istri atau ahli waris dari Tajudin Noor (almarhum), Direktur CV. Tiga Saudara Cabang Kuala Kapuas, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut RT V, Kel. Pulau Telo, Kecamatan Selat, sekarang tidak diketahui lagi namun masih berada di wilayah Republik Indonesia;
2. **Tn. DADANG**, anak atau ahli waris dari Tajudin Noor (almarhum), Direktur CV. Tiga Saudara Cabang Kuala Kapuas yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut RT V, Kel. Pulau Telo, Kecamatan Selat, sekarang tidak diketahui lagi namun masih berada di wilayah Republik Indonesia;
3. **Tn. YAYANG**, anak atau ahli waris dari Tajudin Noor (almarhum), Direktur CV. Tiga Saudara Cabang Kuala Kapuas yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut RT.V, Kel. Pulau Telo, Kecamatan Selat, sekarang tidak diketahui lagi namun masih berada di wilayah Republik Indonesia;

Hal 1 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Tn. M. NOOR** anak atau ahli waris dari Tajudin Noor (almarhum), Direktur CV. Tiga Saudara Cabang Kuala Kapuas yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut RT V, Kel. Pulau Telo, Kecamatan Selat, sekarang tidak diketahui lagi namun masih berada di wilayah Republik Indonesia;

5. **Tn. YANG CHING FENG**, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Sitawinangun Pecilon Timur Nomor 10 RT 3/RW II Cirebon Barat, Propinsi Jawa Barat, namun masih berada di wilayah Republik Indonesia;

Para Turut Termohon Pemohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada bulan September Tahun 1999 telah terjadi perdagangan jual beli bahan baku rotan antara Penggugat dan turut Tergugat V, sampai dengan bulan Maret 2000 secara bertahap turut Tergugat V telah meminjam uang tunai dan barang berupa bahan baku rotan kepada Penggugat sebesar Rp159.442.549,00 (Bukti P-5);
2. Bahwa pada tanggal 7 April 2000, turut Tergugat V mengakhiri kontrak kerjasama dengan Sdr. Tajudin Noor (alm) Direktur CV. Tiga Saudara Cabang Kuala Kapuas, suami dari turut Tergugat I, orangtua dari turut Tergugat II, III, IV dengan alasan turut Tergugat I, II, III, IV tidak mampu memenuhi kontrak yang telah ditandatangani;
3. Bahwa pada tanggal 9 April 2000 Penggugat membuat surat ke kantor Imigrasi bersedia menjadi penjamin/sponsor keberadaan turut Tergugat V di Indonesia yang akan dibuat di Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. (Bukti P-9);
4. Bahwa pada tanggal 10 April 2000 dengan Sdr. Tajudin Noor (alm) suami dari turut Tergugat I, orangtua dari turut Tergugat II, III, IV mengembalikan mesin-mesin rotan milik turut Tergugat V yang dipinjamkan selama ada keterikatan kerja sama kedua belah pihak. (Bukti P-6);

Hal 2 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya sdr. Tajudin Noor (alm) suami dari turut Tergugat I, orangtua dari turut Tergugat II, III, dan IV melalui kuasanya pada tanggal 14 April 2000 menutup semua kegiatan kantor dan usaha perdagangan dikarenakan tidak memiliki dana untuk operasional dan tidak lagi menjadi penjamin/sponsor keberadaan turut Tergugat V di Indonesia. (Bukti P-7);
6. Bahwa pada tanggal 22 April 2000 ditandatangani kontrak dagang rotan antara Penggugat dengan turut Tergugat V selaku Marginal Director Chyan Horng Inter Develop PTY. LTD, kontrak dagang rotan ini dilakukan sebagai tindak lanjut agar hutang turut Tergugat V dapat terbayar dengan jalan kerjasama Pengolahan rotan dan turut Tergugat V mencari pasar ke perusahaan lain diluar negeri untuk menunjang kegiatan ekspor rotan. (Bukti P-8);
7. Bahwa pada tanggal 26 April 2000, turut Tergugat V diperintahkan meninggalkan negara Republik Indonesia, karena telah berakhir masa berlaku visa yang disponsori oleh CV. Tiga Saudara Cabang Kapuas;
8. Bahwa pada tanggal 28 April 2000 telah diurus visa tinggal di Indonesia melalui kedutaan besar Indonesia di Singapura dan pada tanggal 29 April 2000 Turut Tergugat V telah berada kembali di Indonesia dengan sponsor/penjamin CV. Insan Cipta Karya atau Penggugat. (Bukti P-9);
9. Bahwa turut Tergugat V dengan alasan kesulitan keuangan untuk mencari pasar diluar negeri untuk meningkatkan volume ekspor, pada tanggal 1 Mei 2000 meminjam lagi kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan diterima oleh orang kepercayaan turut Tergugat V yaitu Sdr. Mariyadi S.H.,CN, serta juga dibuat perjanjian peminjaman tanggal 3 Mei 2000. (Bukti P-10);
10. Bahwa sebagai kompensasi terkait dengan hutang-hutang dari turut Tergugat V kepada Penggugat, tanggal 22 Mei 2000 dibuat surat kuasa oleh turut Tergugat V yang menunjuk Penggugat untuk dapat menggunakan, menjaga dan merawat mesin-mesin pengolahan rotan hak milik turut Tergugat V. (Bukti P-11);
11. Bahwa turut Tergugat V kembali meminjam uang kepada Penggugat melalui Sdr. Mariyadi, S.H.,CN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 3 Juni 2000 dan dibuat perjanjiannya pada tanggal 5 Juni 2000, dengan demikian hutang-hutang turut Tergugat V berupa uang tunai dan bahan baku rotan adalah sangat besar sejumlah Rp259.442.549,00 (Bukti P-12);

Hal 3 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2000 Penggugat meminjam bangunan Transito Transmigrasi di Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Selat Hulu, Kec. Selat dan mendirikan (Membangun) gudang di Anjir Serapat Km 6.5, Desa Mambulau Timur Kec. Kapuas Timur. (Bukti P-13);
13. Bahwa dengan dipinjamkannya Bangunan Transito Transmigrasi maka Mesin-mesin milik Turut Tergugat V yang dikuasakan kepada Penggugat, dipindahkan oleh Tergugat V dari Pulau Telo ke bangunan Transito Transmigrasi yang dipinjam Penggugat di Jalan Trans Kalimantan. (Bukti P-14).
14. Bahwa Pada awal bulan Juli 2000, Turut Tergugat V meminta kepada Penggugat untuk mengirim produksi rotan di Eksport ke Asia Rattan Trading Co. PTE. LTD. Singapura, dikarenakan Hutang Turut Tergugat V sudah sangat besar maka Penggugat tidak dapat mengabulkan;
15. Bahwa kemudian ada kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat V, pada tanggal 17 Juli 2000 di buat surat pengakuan hutang yang isinya bahwa turut Tergugat V harus membayar lunas hutang-hutangnya sebesar Rp259.442.549,00 kepada Penggugat tanggal 5 September 2000 dan sebagai jaminan adalah mesin-mesin pengolahan rotan hak milik Turut Tergugat V yang telah dikuasakan kepada Penggugat. (Bukti P-15);
16. Bahwa dengan jaminan surat pengakuan hutang tersebut maka pada tanggal 22 Juli 2000 atas permintaan Turut Tergugat V, Penggugat melakukan Ekspor ke Asia Rattan Trading Co. PTE. LTD. Singapura, dan akan dilanjutkan dengan pengiriman barang berikutnya sesuai Volume yang di sepakati. (Bukti P-16);
17. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2000 Penggugat mengambil L/C di Bank BNI Wilayah IX banjarmasin dari Asia Rattan Trading co PTE LTD, sebagai bank pembuka Bank Of China. (Bukti P-17);
18. Bahwa pada awal Agustus tahun 2000 Sdr. Tajudin Noor (almarhum) direktur CV. Tiga Saudara Cabang Kuala Kapuas suami dari Turut Tergugat I, orang tua dari Turut Tergugat II, III dan IV melaporkan ke Kepolisian atas perbuatan tidak pidana yang dilakukan Turut Tergugat V dan Penggugat atas pemindahan mesin-mesin pengolahan rotan milik Turut Tergugat V;

Hal 4 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dalam pemeriksaan di Kepolisian (Konfrontir) Sdr. Tajudin Noor (almarhum) Direktur CV. Tiga Saudara Cabang Kuala Kapuas, suami dari Turut Tergugat I, orang tua dari Turut Tergugat II, III, dan IV tidak mampu membuktikan kepemilikan mesin-mesin pengolahan rotan yang di pindahkan oleh Turut Tergugat V sehingga tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh Turut Tergugat V dan Penggugat tidak terbukti sehingga tidak di tindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian;
20. Bahwa dalam pemeriksaan di Kepolisian terbukti pula bahwa Sdr. Tajudin Noor (almarhum) Direktur CV. Tiga Saudara Cabang Kuala Kapuas, suami dari Turut Tergugat I, orang tua dari Turut Tergugat II, III, dan IV diperintah oleh Tergugat untuk membuat laporan ke Kepolisian dikarenakan fasilitas Kredit yang telah dinikmati Koperasi Pulau Lestari Nomor 99/031/UKM yang telah jatuh tempo tanggal 30 Juni tahun 2000 tidak dapat di lunasi. (Bukti P-18);
21. Bahwa Tergugat telah membuat surat Nomor KKP/2/382, tanggal 29 Agustus 2000 yang di tanda tangani oleh Pemimpin Penggugat dalam hal ini Sdr. drs. Wardoyo ke pihak kepolisian bahwa terjadi sengketa kepemilikan mesin-mesin pengolahan rotan antara Sdr. Tajudin Noor (almarhum) suami dari Turut Tergugat I, orang tua dari Turut Tergugat II, III, dan IV dengan Penggugat yang sebenarnya kejadian tersebut tidak pernah ada. (Bukti P-19);
22. Bahwa surat Tergugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari kepolisian dikarenakan Sdr. Tajudin Noor (almarhum) direktur CV. Tiga Saudara Cabang Kuala Kapuas, suami dari Turut Tergugat I, orang tua dari Turut Tergugat II, III, dan IV telah meminta maaf atas kesalahannya secara lisan di depan Kepolisian kepada Penggugat;
23. Bahwa sesuai perjanjian Pengakuan hutang tertanggal 22 Juli 2000, Turut Tergugat V sampai tanggal 5 September 2000 tidak dapat melakukan pembayaran hutang, dengan demikian sesuai kesepakatan yang berkekuatan hukum maka mesin-mesin pengolahan rotan hak milik Turut Tergugat V yang dijaminkan, menjadi Hak Milik Penggugat;
24. Bahwa kemudian pada tanggal 6 September 2000 telah di tandatangani surat penyerahan barang berupa mesin-mesin pengolahan rotan antara Turut Tergugat V dan Penggugat yang juga di tandatangani 2 orang saksi antara lain Ny. Yeni dan Tn. Mariyadi, S.H.,CN, maka menurut hukum mesin-mesin pengolahan rotan tersebut selanjutnya adalah menjadi Hak Milik Penggugat. (Bukti P-20);

Hal 5 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa sebagai tambahan surat serah terima barang Turut Tergugat V menyerahkan pula Dokumen-dokumen pendukung kepemilikan barang-barang berupa mesin-mesin pengolahan rotan antara lain:
1. Foto copy visa Nomor 00596989 (Bukti P-21);
 2. Surat keterangan selaku *Investor* (Pemodal) CV. Tiga saudara tanggal 10 November 1998 (Bukti P-22);
 3. Surat Pernyataan CV Tiga Saudara (Bukti P-5);
 4. Surat Pernyataan Kepemilikan (Bukti P-23);
 5. *Invoice* Nomor IC-0319-99, tanggal 19 Maret 1999 (Bukti P-24);
 6. Packing/Weight List Nomor IC-0319-99, (Bukti P-25);
 7. Bio-Gene International.CO.LTD (Bukti P-26);
 8. Bill Of Lading Uniglory (Bukti P-27);
 9. Eagle Star General Insurance (Bukti P-28);
 10. Foto copy Scopindo Nomor 2419853 (Bukti P-29);
26. Bahwa dalil Tergugat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.K.Kp, butir 5 halaman 31 (Bukti P-69), bersesuaian dengan Pengakuan Tergugat dalam Jawaban Gugatan 18 september 2012, butir 5 halaman 19 (Bukti P-76) dan di tegaskan kembali pada Duplik tanggal 23 Oktober 2012 paragraf 2 halaman 4, hutang Koperasi Pulau Telo Lestari telah membayar lunas kredit Nomor 99/031/UKM dengan Surat Nomor KKP/2/393/R Tanggal 16 September 2000, (Bukti P-77);
27. Bahwa suatu sikap yang berlebihan Tergugat membuat surat kepada Pihak kepolisian Nomor KKP/2/668/R, tanggal 20 September 2000 yang ditanda tangani oleh Pgs. Pemimpin Sdr. Anggiat Simarmata, S.E, Substansi dari Surat ini dalam butir 1 s/d 4 penuh dengan kebohongan, Kredit yang sudah lunas dikatakan macet, mesin-mesin pengolahan rotan milik Penggugat yang tidak pernah dijaminakan kepada Tergugat dikatakan adalah aset dari Tergugat. (Bukti P-30);
28. Bahwa pada tanggal 28 September 2000 pihak Tergugat Memasuki wilayah Property Penggugat di Lokasi pergudangan Transito Transmigrasi di Kelurahan Selat Hulu (sekarang selat Utara) Kec. Selat, Kuala Kapuas Tanpa Izin dari Penggugat, setelah masuk Tergugat melakukan tindakan anarkis yang dapat dikualifisir melakukan perbuatan melawan hukum, dengan mengambil kemudian mengangkut mesin-mesin pengolahan rotan Hak milik Penggugat;
29. Bahwa Tergugat secara jelas dan meyakinkan memperalat pihak kepolisian untuk meminta bantuan Pengamanan dalam penjarahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin-mesin Pengolahan rotan milik Penggugat, dengan dalih kredit macet dan mesin-mesin pengolahan milik Penggugat adalah aset-aset milik Terugat;

30. Bahwa sebelumnya Penggugat tidak ada mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Tergugat dan alangkah terkejutnya Penggugat karena Tergugat berani masuk ke wilayah tanggung jawab Penggugat tanpa izin, kemudian melakukan pengambilan secara paksa atas mesin-mesin pengolahan rotan Hak milik Penggugat, yang pengamanannya dibantu oleh Aparat Kepolisian;
31. Bahwa Kapolres Kapuas memberikan penjelasan kepada Penggugat dengan surat Kapolres Kapuas Nomor B/994/X/2000/Serse, tanggal 2 Oktober 2000, yang ditanda tangani oleh Kapolres Kapuas yang menjadi dasar bantuan pengamanan pemindahan mesin-mesin pengolahan milik Penggugat adalah surat Tergugat Nomor KKP/2/ 668/R, tanggal 20 September 2000. (Bukti P-31);
32. Bahwa permasalahan ini sudah menjadi masalah pemerintah daerah sehingga Bupati kapuas, minta agar Kapolres kapuas mengagendakan pertemuan untuk mengkonfrontir siapa pemilik Barang yang di sengketakan karena terkait barang eks milik Turut Tergugat V;
33. Bahwa pertemuan tersebut yang diadakan pada tanggal 4 Oktober 2000 di Ruang Rapat Kapolres, dihadiri Sekda mewakili Bupati, Kajari Kapuas, Kapolres Kapuas, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Dinas Perdagangan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat V dengan Kuasa Hukumnya, sedangkan Asida Maneturi Sangkai direktur CV. Tiga Saudara Pusat Palangka Raya dan Tajudin Noor Direktur CV. Tiga Saudara Cabang Kuala Kapuas (almarhum) suami dari Turut Tergugat I, orang tua dari Turut Tergugat II, III, dan IV tidak hadir. Maka disarankan oleh pimpinan rapat agar menempuh jalur Hukum sehingga nanti Pengadilan yang akan memutuskan persengketaan ini. (Bukti-P32);
34. Bahwa Tergugat mendalilkan mesin-mesin Pengolahan Rotan yang diambil dan diangkut dari penguasaan Penggugat adalah jaminan dari surat perjanjian antara Tergugat dengan CV. Tiga Saudara Pusat Palangka Raya, dengan perjanjian Fidusia Nomor 99/0081FEO, tanggal 30 Juni 1999. (Bukti P-33);
35. Bahwa dengan telah dibayarnya Kredit Koperasi Pulau Telo Lestari Nomor 99/031/UKM dengan Surat Nomor KKP/2/393/R tanggal 16 September

Hal 7 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2000, maka perjanjian Fidusia Nomor 99/008/FEO, tanggal 30 Juni 1999. sebagai perjanjian *acesoir* sudah tidak memiliki kekuatan Hukum;
36. Bahwa perjanjian Fidusia Nomor 99/008/FEO, tanggal 30 Juni 1999. sebagai perjanjian *acesoir* yang tidak di daftarkan pada lembaga Fidusia tidak memiliki kekuatan Hukum Eksekutorial;
37. Bahwa mesin-mesin pengolahan rotan milik Penggugat yang dijarah oleh Tergugat memiliki *Invoice* Nomor IC-0319-99 dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung Import, sedangkan sangatlah berbeda mesin yang dijaminkan oleh CV. Tiga Saudara Pusat Palangka Raya memiliki *Invoice* Nomor 10-0319-99, tidak memiliki fisik barang dan dokumen- dokumen pendukung Import;
38. Bahwa CV. Tiga Saudara Pusat Palangka Raya yang dikatakan Tergugat sebagai pemilik, tidak pernah merasa kehilangan barang dan tidak pernah melaporkan Penggugat ke kepolisian atas tindak pidana atau menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;
39. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan CV. Tiga Saudara Pusat Palangka Raya yang telah di buktikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 04/Pdt.G/2006/PN.K.Kp, tanggal 9 Mei 2007. (Bukti P-34);
40. Bahwa CV. Tiga Saudara Pusat Palangka Raya yang telah di buktikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 04/Pdt.G/2006/PN.K.Kp, tanggal 9 Mei 2007, butir 9 halaman 49 sejak tanggal 18 Mei 1998 telah di bekukan oleh Direkturnya Sdr. Asida Maneturi Sangkai. (Bukti P-34);
41. Bahwa dengan telah dibekukannya CV. Tiga Saudara Pusat Palangka Raya sejak tanggal 18 Mei 1998, dan tidak adanya Hubungan Hukum dengan Penggugat maka petunjuk majelis Hakim Peninjauan kembali Nomor 580 PK/Pdt/2010, tanggal 31 Januari 2011, pada halaman 34 tidak dapat di tarik pada Gugatan ini sebagai para pihak yang bersengketa;
42. Bahwa ketidak telitian Tergugat yang akhirnya ditipu oleh Koperasi Pulau Telo Lestari dan CV. Tiga Saudara Pusat Palangka Raya dengan menjaminkan mesin-mesin dengan *Invoice* Nomor 10-0319-99, yang tidak memiliki fisik barang dan dokumen - dokumen pendukung Import. pada tahun 1999 tidak ada kaitannya dengan Penggugat;
43. Bahwa pengambilan dan pengangkutan atas mesin-mesin tersebut dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 28 September 2000 saat hari hujan lebat dan diketahui kemudian mesin-mesin tersebut di tempatkan

Hal 8 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat terbuka (Tempat Parkir) belakang kantor Tergugat dan sampai gugatan ini diajukan mesin-mesin tersebut sudah tidak ada lagi di tempat tersebut dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

44. Bahwa setelah enam bulan tepatnya pada tanggal 14 Februari 2001 Tergugat telah mengakui dengan tegas dan jelas, barang milik Penggugat yang Rampas/diambil dijarah telah diletakan di Kantor Tergugat (Bukti P-35);
45. Bahwa Tergugat telah mengakui pada tanggal 16 September tahun 2002 Mesin-mesin Pengolahan Rotan Milik Penggugat telah dijual kepihak lain yaitu Koperasi Pulau Telo Lestari (Bukti P-36), dan CV. Tiga Saudara cab. Kuala Kapuas, (Bukti P-37);
46. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang didasari surat Nomor KKP/2/668/R tanggal 20 September 2000 yang ditanda tangani oleh Pgs. Pimpinan Sdr. Anggiat Simarmata, S.E, pada tanggal 1 Februari 2007 Penggugat melaporkan kepada pihak kepolisian resort kapuas dengan Nomor Pol: STPLB/49/II/2007/SPK, atas perampasan barang Milik Penggugat (Bukti P-72);
47. Bahwa atas perbuatan Tergugat menjual barang Bukti yang didasari surat Nomor KKP/2/388/R, tanggal 16 September 2002 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sdr. Drs. Wardoyo, pada tanggal 1 Februari 2007 Penggugat melaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Kapuas dengan Nomor Pol: STPLB/SO/II/2007/SPK, atas penghilangan barang bukti Milik Penggugat. (Bukti P-73);
48. Bahwa surat jawaban dari kepolisian Resort Kapuas Nomor Pol: B/939/IV/2007/Reskrim, Tanggal 4 April 2007, Perihal: perkembangan Hasil penyidikan, mengalami hambatan dikarenakan terlapor berada diluar Kabupaten Kapuas. (Bukti P-79);
49. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 Penggugat kembali mempertanyakan kepada pihak Kepolisian Resort Kapuas tentang perkembangan hasil penyidikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Sdr. Anggiat Simarmata, S.E- dan Sdr. Drs. Wardoyo, dan pihak kepolisian dalam waktu dekat akan dilakukan penyidikan kembali;
50. Bahwa perbuatan Tergugat sejalan dengan Eksepsi pada Memori peninjauan Kembali tanggal 9 Juni 2010, pada halaman 7 butir 9 yang memiliki hubungan antara *Novum* bukti PPK-2 dan *Novum* PPK-3 yang membuktikan bahwa Mesin-mesin milik Penggugat telah

Hal 9 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



- dijual/diserahkan kepada Koperasi Pulau Telo Lestari dan CV. Tiga Saudara cab. Kuala Kapuas pada waktu bersamaan. (Bukti P-38);
51. Bahwa Penjualan/penyerahan barang yang dilakukan Tergugat terhadap barang yang disengketakan (*Inlitis*) pada tanggal 16 September tahun 2002 yang masih dalam pemeriksaan Perkara di Mahkamah Agung (Kasasi) Reg.Nomor 852 K/Pdt/ 2002 yang diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 14 November 2002 yang salinan Putusannya diterima oleh Penggugat tanggal 19 Maret 2003 adalah dapat dikwalifisir sebagai Penghilangan Barang Bukti dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. (Bukti P-39);
52. Bahwa Koperasi Pulau Telo Lestari dan CV. Tiga Saudara cab. Kuala Kapuas membeli atau menerima mesin-mesin pengolahan rotan milik Penggugat (*inlitis*) atau Barang Bukti yang masih dalam Pemeriksaan Perkara tingkat kasasi di Mahkamah Agung dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan melawan Hukum. (Bukti P-3);
53. Bahwa Koperasi Pulau Telo Lestari dan CV. Tiga Saudara cab. Kuala Kapuas melakukan perbuatan melanggar hukum tentang penadahan barang hasil tindak pidana melanggar Pasal 480 KUHP diancam dengan pidana penjara selama empat tahun;
54. Bahwa dengan telah diterimanya oleh Koperasi Pulau Telo Lestari dan CV. Tiga Saudara cab. Kuala Kapuas Mesin-mesin milik Penggugat (*inlitis*), barang bukti dari Tergugat pada tanggal 16 September 2002 maka telah terjadi Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Koperasi Pulau Telo Lestari dan Turut Tergugat I;
55. Bahwa beralasan Hukum Koperasi Pulau Telo Lestari dan CV. Tiga Saudara cab. Kuala Kapuas ditarik dalam Gugatan sebagai Pihak yang menerima barang bukti (*inlitis*) pada tanggal 16 september 2002 yang masih dalam Pemeriksaan Perkara tingkat kasasi di Mahkamah Agung dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan melawan Hukum. (penadahan barang sengketa);
56. Bahwa Koperasi Pulau Telo Lestari tidak dapat ditarik sebagai Turut Tergugat dalam gugatan ini dikarenakan keterangan dari Dinas Perindustrian perdagangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah Nomor 45/DPPK-UMKM/KOP-2/1/2013, perihal penjelasan Keberadaan Koperasi Pulau telo Lestari, tanggal 21 Januari 2013;
57. Bahwa dalam lampiran surat tersebut sejak tahun 2005 Koperasi tersebut telah dibubarkan oleh pemerintah dengan surat Keputusan Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Nomor 218/DPPK/SK-Kop-1/IV/2005, tentang pembubaran Koperasi, 18 April 2005 (Bukti P-71);

58. Bahwa dalam lampiran Surat Nomor 218/DPPK/SK-Kop-I/1V/2005, Tentang pembubaran Koperasi, 18 April 2005, dalam tabel nama koperasi yang dibubarkan pada nomor urut 10 tercatat Koperasi Pulau Telo Lestari;

59. Bahwa berdasarkan surat Kepala Desa Pulau telo telah membuat Surat Keterangan Kematian Nomor SKK/125/1I/2013 tertanggal 26 Februari 2013, menerangkan Sdr. Tajudin Noor, pekerjaan direktur CV. Tiga Saudara cab. Kuala Kapuas telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2003 di karenakan sakit. (Bukti P- 69);

60. Bahwa berdasarkan surat Kepala Desa Pulau Telo telah membuat Surat Keterangan Nomor 126/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013 menerangkan Sdr. Tajudin Noor (almarhum) Direktur CV. Tiga Saudara cab. Kuala Kapuas mempunyai ahli waris antara lain Ny. Nansiah selaku Istri, Sdr. Dadang, selaku anak pertama, Sdr. Yayang anak kedua dan Sdr. M. Noor selaku anak ketiga. (Bukti P-70);

61. Bahwa Ahli Waris dari Sdr. Tajudin Noor (almarhum) sebagai Direktur CV. Tiga Saudara Cabang Kuala Kapuas ditarik sebagai Turut Tergugat dan IV dikarenakan CV. Tiga Saudara cab. Kuala Kapuas merupakan Badan usaha tidak berbadan Hukum sehingga semua kekayaan yang di wariskan masih melekat di dalam perusahaan bersifat CV (*Commanditaire Vennotschaap*);

62. Bahwa sudah sangat tepat Ny. Nansiah selaku Istri (ahli waris) dari Sdr. Tajudin Noor (almarhum) Direktur CV. Tiga Saudara Cabang Kuala Kapuas ditarik sebagai Turut Tergugat I, Sdr. Dadang, Sdr. Yayang dan Sdr. M. Noor selaku anak dari Sdr. Tajudin Noor (almarhum) ditarik sebagai Turut Tergugat II, III dan IV dalam Gugatan ini;

63. Bahwa mesin-mesin rotan milik Penggugat yang dijarah pada tanggal 28-9-2000 dan dijual pada tanggal 16 September tahun 2002 sebagai berikut:

No	Nama barang	Jumlah
1	2	3
1	Used Spliting Machine	1 Set
2	Used Spliting Machine	1 Set
3	Used Spliting Machine	2 Set

Hal 11 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



4	Used Spliting Machine	1 Set
5	Used Spliting Machine	3 Set
6	Used Felling Machine	22 Set
7	Used Saburina Machine	3 Set
8	Used Machine For Rattan	1 Set
9	Used Pound Scale	4 Set
10	Used For Rattan Machine	1 CNT
11	Used Driling Machine	1 Set
12	Used Pilishing Machine	2 Set
13	Used Bending Machine	3 Set
14	Used For Rattan Machine	SPCS
		44 Set
		1 CNT
		8 PCS

64. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Mesin-mesin pengolahan rotan Hak milik Penggugat hilang dan rusak yang akhirnya tidak dapat di terpakai/berfungsi, disamping itu perbuatan Tergugat juga mengakibatkan kerugian terhadap keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh apabila mesin-mesin tersebut berproduksi;

65. Bahwa azas Hukum Perdata menentukan: Barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka wajiblah ia mengganti kerugian tersebut (Pasal 1365 KUH Perdata), dengan demikian dapatlah diketahui bahwa perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian baik materil bagi Penggugat yang terurai sebagai berikut:

- Kerugian materil:

A. Kerugian karena hilangnya atau rusaknya mesin-mesin pengolahan rotan:

Nama barang	Jumlah	Harga satuan	Harga total
1	2	3	4
Used Spliting Machine	1 Set	NTD 445.000	NTD 445.000
Used Spliting Machine	1 Set	325.000	325.000
Used Spliting Machine	2 Set	300.500	601.000
Used Spliting Machine	1 Set	285.500	285.000
Used Spliting Machine	3 Set	275.500	826.500
Used Felling Machine	22 Set	79.500	1.749.000
Used Saburina Machine	3 Set	485.500	1.456.500
Used Machine For Rattan	1 CNT	25.500	25.500
Used Pound Scale	4 Set	8.500	34.000
Used For Rattan Machine	1 Set	51.500	51.500



Used Driling Machine	1 Set	5.500	5.500
Used Pilishing Machine	2 Set	5.500	11.000
Used Bending Machine	3 Set	8.500	25.500
Used For Rattan Machine	8 Set	3.500	28.000

B. Kerugian karena tidak dapat berproduksi

B1. Mesin Spliting

Satu Unit 13 Rool (1 X 14 jam X 500 Kg) = 7.000 Kg/hari

Satu Unit 9 Rool (1 X 14 jam X 250 Kg) = 3.500 Kg/hari

Dua Unit 7 Rool (2 X 14 jam X 200 Kg) = 5.600 Kg/hari

Satu Unit 6 Rool (1 X 14 jam X 100 Kg) = 1.400 Kg/hari

Tiga Unit 5 Rool (3 X 14 jam X 100 Kg) = 4.200 Kg/hari

Total = 21.700 Kg/hari

B.2 Mesin Saburina

Tiga Unit Saburina (3 X 14 jam X 15 m) = 630 m/hari

Nilai Kerugian Produksi/hari

Cor atau hati 40% dari produksi

(21.700 x 40% x US\$ 2.3) = US\$ 19.964,000

Skin atau kulit 45% dari produksi

(21.700 x 45% x US\$ 0.99) = US\$ 9.667.350

Cor bintang + Cor lilis 5% dari produksi

(21.700 x 5% x US\$ 1,13) = US\$ 1,226.050

Saburina

(630 m X US\$ 7,00) = US\$ 4.410.00

Total nilai jual = US\$ 35,267.400

Modal Produksi

(30 % X US\$ 35.267,400) = US\$ 10,580.220

Pajak Ekpor

(21.700 X 85 % X 15% X US\$ 0,75) = US\$ 2.075,063

Keuntungan Stl Pajak/hari = US\$ 22,612.117

Klaim Keuntungan CV.ICK Sejak bulan September

tahun 2000 s/d September 2013 (13 tahun), dihitung

satu Bulan 25 hari kerja, maka;

(25 X 12 X 13 X US\$ 22,612.117) = US\$ 88,187,256.300,-

C. Kerugian karena tidak memperoleh keuntungan:



No	Nama barang	Nilai dalam (\$)		Bukti Surat
1	2	3		4
1	Uang muka bahan baku rotan	US\$	20,000.000	P-40
2	Perizinan Eksport	US\$	10,000.000	P-41
3	Sebagai sponsor orang asing	US\$	10,000.000	P-55
4	Kontrak yang tidak terealisasi	US\$	500,000.000	P-44
5	Kerusakan alat dan mesin transportasi 3 UNIT	US\$	19,500.000	P-42
6	Bahan baku rotan	US\$	50,000.000	P-40
7	Honor dan Gaji Karyawan/bulan	US\$	8,000.000	P-43
8	L/C yang tidak terrealisasi	US\$	30,000.000	P-45
Jumlah (I)		US\$	647,500.000	

Total kerugian materiil Penggugat (I)

- A. Kerugian hilang atau rusaknya mesin-mesin: US \$ 183,421.875
B. Kerugian karena tidak dapat berproduksi ; US \$ 88,187,256.300
C. Kerugian tidak memperoleh keuntungan: ; US \$ 647,500.000
US \$ 89,018,178.175

Kerugian tersebut dikurs kedalam mata uang Rupiah sebesar

Nilai kurs US\$ 1,- Pada bulan September 2013 Rp9.500,00

US \$ 89,018,178.175,- X Rp9.500,00 = Rp845.672.692.662,500,00

- Kerugian Imateriil (II);

Yaitu hilangnya tenaga dan pikiran dan tidak lagi dipercaya dalam dunia Usaha dengan mitra usaha baik di dalam dan di luar negeri karena gagal memenuhi permintaan produksi Rotan;
selama Penggugat berusaha mengurus permasalahan ini adalah tidak lagi dipercaya oleh Perbankan Nasional sehingga sulit mendapatkan pinjaman Dana segar dalam menunjang kegiatan usaha dibidang lain;
Sehingga dapat dibayangkan besarnya kerugian Imateriil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami Penggugat selama 11 tahun, sehingga sangat beralasan hukum Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar kerugian imateril sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah. (II);

Grand Total kerugian Materil + Imateril yang di alami Penggugat

I. Kerugian Materil : Rp845.672.692.662,500,00;

II. Kerugian Imateril : Rp25.000.000.000,000,00;

Jumlah : Rp870.672.692.662,500,00;

(delapan ratus tujuh puluh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua koma lima rupiah);

66. Bahwa untuk menjamin Tuntutan Penggugat tidak menjadi sia-sia dan *imajinair* yang hanya menjadi fatamorgana bagi Penggugat serta sangkaan yang cukup kuat dan kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan melalaikan kewajibannya dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Cq. Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan baik terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat. Yaitu:

1. Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Wilayah IX Banjarmasin beserta isinya, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat.
2. Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Antasari beserta isinya beralamat di Jalan Pangeran Antasari;
3. Kantor PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Palangka raya beserta isinya, beralamat di Jalan Imam Bonjol Palangka Raya;
4. Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Kapuas beserta isinya, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 1 Kuala Kapuas;
5. Rumah Jabatan Pimpinan Cabang PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, beralamat di Jalan KS Tubun Kuala Kapuas;

67. Bahwa mengingat dalam perkara ini Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat maka sangat beralasan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan di ucapkan sampai di laksanakan;

Hal 15 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum semua alat bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Memutuskan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa mesin-mesin produksi pengolahan

Rotan dengan perincian:

No	Nama barang	Jumlah
1	2	3
1	Used Spliting Machine	1 Set
2	Used Spliting Machine	1 Set
3	Used Spliting Machine	2 Set
4	Used Spliting Machine	1 Set
5	Used Spliting Machine	3 Set
6	Used Felling Machine	22 Set
7	Used Saburina Machine	3 Set
8	Used Machine For Rattan	1 Set
9	Used Pound Scale	4 Set
10	Used For Rattan Machine	1 CNT
11	Used Driling Machine	1 Set
12	Used Pilishing Machine	2 Set
13	Used Bending Machine	3 Set
14	Used For Rattan Machine	8 PCS
	Jumlah	44 Set 1 CNT8 8 PCS

Adalah milik Penggugat;

5. Menyatakan pemindahan mesin-mesin produksi pengolahan rotan milik Penggugat dari lokasi Transito Transmigrasi oleh Tergugat ke kantor BNI cabang Kapuas yang berakibat rusaknya dan hilangnya mesin-mesin tersebut, sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat menjual dan menyerahkan Mesin-mesin rotan milik Penggugat (*Inlitis*), Barang bukti yang masih dalam perkara Mahkamah Agung tingkat Kasasi kepada Sdr. Tajudin Noor (almarhum) suami dari Turut Tergugat I, orang tua dari Turut Tergugat II, III dan IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan bahwa Sdr. Tajudin Noor (almarhum) Direktur CV. Tiga Saudara Cabang Kuala Kapuas suami dari Turut Tergugat I, orang tua dari Turut Tergugat II, III dan IV membeli dan menerima Mesin-



mesin Rotan Milik Penggugat (*Inlitis*) pada tanggal 16 September 2002 adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

8. Menyatakan Bahwa Pemberi *Fidusia* CV. Tiga Saudara Pusat Palangka Raya selaku pemberi *Fidusia* Nomor 99/008/FEO tanggal 30 Juni 1999 tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
9. Menyatakan bahwa mesin-mesin pengolahan Rotan milik Penggugat Nomor *Invoice* IC-0319-99 bukan barang yang dijaminan oleh Pemberi *Fidusia* dalam perjanjian *Fidusia* Nomor 99/008/Feo tanggal 30 Juni 1999;
10. Memerintahkan Kepada ahli waris Sdr. Tajudin Noor (almarhum) Direktur CV Tiga Saudara Cabang Kuala Kapuas yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, III dan IV mengembalikan mesin-mesin pengolahan rotan (*Inlitis*) yang diterimanya/dibelinya dari Tergugat ke tempat semula;
11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kerusakan mesin-mesin pengolahan rotan, Kerugian karena tidak dapat berproduksi, keuntungan yang hilang dan kerugian imateril yang diderita Penggugat.
Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar: Rp870.672.692.662,500,00 (delapan ratus tujuh puluh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua koma lima rupiah);
12. Dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Pengganti Harga Karena Hilangnya Atau Rusaknya Mesin-Mesin Pengolahan Rotan Milik Penggugat.

Nama barang	Jumlah	Harga satuan	Harga total
1	2	3	4
Used Spliting Machine	1 Set	NTD 445.000	NTD 445.000
Used Spliting Machine	1 Set	325.000	325.000
Used Spliting Machine	2 Set	300.500	601.000
Used Spliting Machine	1 Set	285.500	285.000
Used Spliting Machine	3 Set	275.500	826.500
Used Felling Machine	22 Set	79.500	1.749.000
Used Saburina Machine	3 Set	485.500	1.456.500
Used Machine For Rattan	1 CNT	25.500	25.500
Used Pound Scale	4 Set	8.500	34.000
Used For Rattan Machine	1 Set	51.500	51.500
Used Driling Machine	1 Set	5.500	5.500



Used Pilishing Machine	2 Set	5.500	11.000
Used Bending Machine	3 Set	8.500	25.500
Used For Rattan Machine	8 PCS	3.500	28.000
	44 sets 1 ctns 8 pcs		NTD 5.869.500 (=USD 183.421.875

B. Kerugian karena tidak dapat berproduksi;

B1. Mesin Spliting;

Satu Unit 13 Rool (1 X 14 jam X 500 Kg) = 7.000Kg/hari

Satu Unit 9 Rool (1 X 14 jam X 250 Kg) = 3.500Kg/hari

Dua Unit 7 Rool (2 X 14 jam X 200 Kg) = 5.600Kg/hari

Satu Unit 6 Rool (1 X 14 jam X 100 Kg) = 1.400Kg/hari

Tiga Unit 5 Rool (3 X 14 jam X 100 Kg) = 4.200Kg/hari

Total = 21.700Kg/hari

B.2 Mesin Saburina;

Tiga Unit Saburina (3 X 14 jam X 15 m) = 630 m/hari

Nilai Kerugian Produksi/hari

Cor atau hati 40% dari produksi

(21.700 x 40% x US\$ 2.3) = US\$ 19.964,000

Skin atau kulit 45% dari produksi

(21.700 x 45% x US\$ 0.99) = US\$ 9.667.350

Cor bintang + Cor lilis 5 % dari produksi

(21.700 X 5 % X US\$ 1,13) = US\$ 1,226.050

Saburina

(630 m X US\$ 7,00)

Modal Produksi

(30 % X US\$ 35.267,400) = US\$ 10,580.220

Pajak Ekspor

(21.700 X 85 % X 15% X US\$ 0,75) = US\$ 2.075,063

Keuntungan Stl Pajak/hari = US\$ 22,612.117

Klaim Keuntungan CV. ICK Sejak bulan

September tahun 2000 s/d September 2013 (13

tahun), di hitung satu Bulan 25 hari kerja, maka;

(25 X 12 X 13 X US\$ 22,612.117) = US\$ 88,187,256.300,00



C. Kerugian karena tidak memperoleh keuntungan:

No	Nama Barang	Nilai Dalam (\$)	Bukti Surat (P-..)
1	2	3	4
1	Uang Muka	US\$ 20,000.000	P-40
2	Perijinan Eksport	US\$ 10,000.000	P-55
3	Sebagai sponsor orang asing	US\$ 10,000.000	P-41
4	Kontrak yang tidak terealisasi	US\$500,000.000	P-44
5	Kerusakan alat dan mesin transportasi 3 unit 3 unit	US\$ 19,500.000	P-42
6	Bahan baku rotan	US\$ 50,000.000	P-40
7	Honor dan Gaji Karyawan/bulan	US\$ 8,000.000	P-43
8	L/C yang tidak terealisasi	US\$ 30,000.000	P-45
	Jumlah (I)	US\$ 647,500.000	

Total kerugian materil Penggugat (I)

A. Kerugian hilang atau rusaknya mesin-mesin : US \$ 183,421.875

B. Kerugian karena tidak dapat memproduksi : US\$ 88,187,256.300

C. Kerugian tidak memperoleh keuntungan : US \$ 647,500.000

US \$ 89,018,178.175

Kerugian tersebut di kurs kedalam mata uang Rupiah sebesar

Nilai kurs US\$ 1,- Pada bulan September 2013 Rp9.500,00

US \$ 89,018,178.175,- X Rp9.500,00 = Rp845.672.692.662,500,00

- Kerugian Imateriil (II)

Yaitu hilangnya tenaga dan pikiran dan tidak lagi dipercaya dalam dunia Usaha dengan mitra usaha baik didalam dan di luar negeri karena gagal memenuhi permintaan produksi Rotan. selama Penggugat berusaha mengurus permasalahan ini adalah tidak lagi di percaya oleh Perbankan Nasional sehingga sulit mendapatkan pinjaman Dana segar dalam menunjang kegiatan usaha dibidang lain.

Sehingga dapat dibayangkan besarnya kerugian Imateriil yang dialami Penggugat selama 11 tahun, sehingga sangat beralasan hukum Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). (II);

Grand Total kerugian Materiil + Imateriil yang dialami Penggugat

I. Kerugian Materiil : Rp845.672.692.662,500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Kerugian Imateril : Rp25.000.000.000,00

Jumlah : Rp870.672.692.662,500,00

(delapan ratus tujuh puluh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua koma lima rupiah);

13. Menghukum ahli waris dari Sdr. Tajudin Noor (almarhum) suami dari Turut Tergugat I, orang tua dari Turut Tergugat II, III, IV, dan Turut Tergugat V mentaati putusan Pengadilan;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat.

15. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehari setiap ia lalai dalam memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A.1. Dalam Eksepsi;

I. Gugatan sudah pernah diputus Pengadilan baik di Tingkat Banding maupun Kasasi (*Nebis In Idem*);

Untuk Majelis Hakim ketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2012, Penggugat telah mengajukan gugatan yang sama dengan gugatan ini dan telah diputus baik di tingkat banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) yaitu:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Nomor 30/PDT/2001/PT.PRY tanggal 13 September 2001 yang intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 02/Pdt.G/2001/PN.K.KP tanggal 26 Juli 2001. (Tergugat/BNI menang);

Hal 20 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Kasasi pada tanggal 14 November 2002 Nomor 852 K/PDT/2002 yang isinya adalah menolak permohonan kasasi Penggugat. (Tergugat/BNI Menang);
3. Permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun oleh yang bersangkutan dicabut kembali PK dimaksud sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan penetapan Nomor 490/PK/Pdt/1993 tanggal 15 April 2005 perihal pencabutan atas Peninjauan Kembali yang diajukan Penggugat. (Tergugat/BNI menang);
4. Dengan dicabutnya permohonan Peninjauan Kembali Penggugat, maka putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 852 K/PDT/2002 tanggal 14 November 2002 adalah merupakan putusan yang telah berkekuatan tetap dan final (*in kracht van gewisjde*); (Tergugat/BNI menang);
5. Dapat kami sampaikan inti ringkasan pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I dalam memutus perkara perdata tersebut pada tingkat pemeriksaan kasasi tersebut:
 - Bahwa keberatan Penggugat (dr. Rosihan Anwar) tidak dapat diterima karena keberatan yang diajukan Penggugat tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara dan juga pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum (*Judex Juris*);
 - Bahwa Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak salah dalam menerapkan hukum atau tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan kasasi Penggugat ditolak oleh Mahkamah Agung;
 - Bahwa Mahkamah Agung telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 30/Pdt/2001/PT.PRY tanggal 13 September 2001 yang merupakan lembaga peradilan tingkat banding yang telah benar dalam menerapkan hukum;
6. Sedangkan inti ringkasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara perdata tersebut adalah sebagai berikut :
 - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya menyatakan bahwa identitas Penggugat (dr. Rosihan Anwar) dalam gugatan yang diajukannya adalah rancu dan kabur karena antara

Hal 21 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan turut Tergugat III (Mr. Yang Ching Feng) merupakan pihak yang berbeda dalam pengajuan gugatan;

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya menyarankan bahwa tidak terdapat hubungan hukum dan kepentingan hukum antara Penggugat dengan BNI, sehingga permohonan banding BNI dapat diterima;

7. Dapat Tergugat sampaikan pada Tahun 2006, Penggugat telah mengajukan gugatan yang sama dengan gugatan ini, yaitu gugatan tertanggal 20 Juli 2006 dengan gugatan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN.K.Kp,-. Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada saat itu diketuai oleh Yap Arfen Raphael, SH telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat (dr. Rosihan Anwar) adalah tidak dapat diterima;
8. Mengingat gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sudah pernah diperiksa dan diputus di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia masing - masing telah menolak permohonan banding dan kasasi Penggugat (dr. Rosihan Anwar), serta Penggugat menarik kembali upaya hukum Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Mahkamah Agung, maka sudah sepatutnyalah Pengadilan Negeri Kuala Kapuas harus menolak gugatan dimaksud;
9. Dapat Tergugat sampaikan bahwa pada tahun 2007 Penggugat telah mengajukan gugatan yang sama dengan gugatan ini. yaitu gugatan tertanggal 3 September 2007 dengan register gugatan Nomor 11/Pdt.G/2007/PN.K.Kp dimana perkara tersebut telah diputus sampai pada tingkat Pengajuan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pada saat itu diketuai oleh Harifin Tumpa, S.H.,M.H. yang telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat (dr. Rosihan Anwar) adalah tidak dapat diterima;
10. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 206 K/PDT/2009 gugatan yang sama seperti butir 9 diatas, salah seorang Hakim Agung/Pembaca III Dr. Artidjo Alkotsar, S.H.,LLM. telah menyampaikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 22 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



➤ Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, karena pada tanggal 30 Juni 1999 CV. Tiga Saudara telah menjaminkan mesin pengolah rotan kepada Tergugat yaitu BNI Kuala Kapuas, dalam hubungan hukum perjanjian *Fidusia* Nomor 99/008/FOE tanggal 30 Juni 1999. Konsekuensi Yuridisnya adalah perjanjian hutang-piutang antara Penggugat (Rosihan Anwar) dengan turut Tergugat III (Yang Ching Feng) dengan jaminan barang yang telah terikat dalam Perjanjian *Fidusia* sebelumnya menjadi tidak sah. Sedangkan kebenaran tentang adanya perjanjian *Fidusia* Nomor 991008/FOE tanggal 30 Juni 1999 sudah dibuktikan dan terbukti dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat (BNI) dan diakui juga kebenarannya oleh CV. Tiga Saudara dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 02/Pdt.G/2001/PN.K.Kp. jo. Putusan PT Palangka Raya Nomor 30/Pdt.G/2001/PT.PR jo Putusan MA Nomor 852 K/PDT/2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk itu perkara *a quo* secara substansial menjadi *Nebis In Idem*;

11. Bahwa perlu juga sekiranya dijadikan pertimbangan yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung terdahulu sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung: tanggal 13-4-1976 Nomor 647 K/sip/1973 dalam Perkara I Nengah Ngembeng, dkk lawan I Komang Pitja, dkk dengan Susunan Majelis BRM. NG. Hanindyopoetro Sosropranoto, S.H, Palti Radja Siregar dan Sri Widodoji Wiratmo Soekito, S.H. dengan amar:
- "Ada atau tidaknya azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama";
- Putusan Mahkamah Agung: tanggal 3-10-1973 Nomor 588 K/Sip/1973 dalam Perkara Palem br. Pandia, Kumpul hr. Pandia lawan Rasi br. Karo, dan Uli Pandia dengan Susunan Majelis Prof. K. Subekti, S.H., Sri Widodoji Wiratmo Soekito, S.H., dan Bustanul Arifin, S.H., dengan amar:



"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai detail gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor 501K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak";

Berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak sah karena cacat hukum *nebis in idem* maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002;

II. Objek Gugatan Bukan kepunyaan Penggugat, melainkan milik Turut Tergugat V atau orang lain (*Exceptio Domini*);

Dapat Tergugat sampaikan bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, bahwa objek sengketa yang diakui sebagai milik Penggugat adalah pada dasarnya milik Turut Tergugat V (Mr. Yang Ching Feng). Menurut dalil Penggugat, Turut Tergugat V mempunyai hutang kepada Penggugat dan berjanji akan melakukan pembayaran paling lambat pada tanggal 5 September 2000. Sebagai jaminannya, Penggugat mengakui bahwa Turut Tergugat V menitipkan dan memberikan kuasa untuk penggunaan mesin rotan milik Turut Tergugat V;

Bahwa dengan melihat pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dalam KUHPerdara jaminan utang seperti ini dikenal dengan lembaga jaminan gadai;

Bahwa sebagai bagian dari perjanjian utang dan gadai mesin tersebut, terdapat *klausul* antara Penggugat dan Turut Tergugat V yang menyatakan bahwa apabila Turut Tergugat V tidak bisa membayar utangnya sampai dengan tanggal 5 September 2000, maka jaminan tersebut akan menjadi milik Penggugat;

Bahwa kemudian sampai dengan tanggal 5 September 2000 ternyata Turut Tergugat V wanprestasi sehingga Penggugat merasa dan mengklaim bahwa mesin tersebut telah menjadi milik Penggugat sebagaimana *klausul* perjanjian tersebut di atas;

Bahwa dapat Tergugat sampaikan, dalam hukum perdata di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausul dalam perjanjian gadai antara Penggugat dengan Turut Tergugat V yang memperjanjikan barang jaminan akan menjadi milik penerima gadai (kreditur/Penggugat) apabila si orang yang berhutang (debitur/Turut Tergugat V) lalai dalam membayar utangnya (wanprestasi) adalah *klausul* yang dilarang dan harus dinyatakan batal. Hal tersebut dapat kita lihat dalam KUHPerdota Pasal 1154 sebagai berikut:

"Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban. Kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal";

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada dasarnya Penggugat adalah tidak pernah menjadi "Pemilik" dari objek sengketa dalam gugatan ini dan segala klaim Kepemilikan mesin oleh Penggugat adalah batal demi hukum;

Selain itu juga Penggugat tidak pernah mendapat kuasa khusus dari Turut Tergugat V untuk beracara atau melakukan gugatan di pengadilan negeri, sehingga Penggugat tidak dapat/tidak diperkenankan mengajukan gugatan dengan mendalilkan sebagai pemilik dari objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena objek sengketa bukan milik Penggugat;

III. Pengadilan dimohon tidak memeriksa (menunda) perkara perdata yang berindikasi pidana yang dilakukan Penggugat;

1. Perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan telah melakukan hubungan hukum hutang piutang dengan Turut Tergugat V pada tanggal 22 Mei 2000. Penggugat mendalilkan pula bahwa Turut Tergugat V telah membuat surat kuasa yang menunjuk Penggugat untuk dapat menggunakan, menjaga dan merawat mesin-mesin pengolah rotan yang mana mesin dimaksud diklaim merupakan milik Turut Tergugat V;
2. Di samping itu, surat gugatannya, Penggugat mendalilkan pula bahwa pada tanggal 17 Juli 2000, Turut Tergugat telah membuat surat pengakuan hutang yang isinya menerangkan Turut Tergugat V akan melunasi hutangnya kepada Penggugat pada

Hal 25 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2000 dengan jaminan pelunasan hutangnya adalah mesin pengolah rotan yang telah dikuasakan kepada Penggugat sebelumnya;

3. Perlu Tergugat sampaikan bahwa Turut Tergugat V dalam perkara ini merupakan Warga Negara Asing berkebangsaan Taiwan;
4. Berdasarkan putusan PT. Palangka Raya Nomor 30/PDT/2001/PT.PR tanggal 13 September 2001, pada halaman 6 tentang pertimbangan hukumnya sub poin 5 disebutkan bahwa Mr. Yang Ching Feng (Turut Tergugat V) telah dideportasi dari wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno - Hatta, Cengkareng, Jakarta tanggal 26 April 2000;
5. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dimaksud, diketahui bahwa pada tanggal 26 April 2000, secara fakta hukum Turut Tergugat V telah meninggalkan wilayah hukum Republik Indonesia. Bagaimana mungkin seorang Warga Negara Asing yang telah *dideportasi* dari Indonesia, dapat melakukan hubungan hukum hutang piutang dan menandatangani surat pengakuan hutang dengan menjaminkan mesin dimaksud dengan Penggugat yang nota bene merupakan warga negara Indonesia;
6. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (16) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Pengusiran atau Deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki;
7. Dengan adanya ketentuan di atas, maka Turut Tergugat V (Yang Ching Feng) telah dipulangkan kembali ke negara asalnya. Untuk itu patut diduga surat pengakuan hutang yang sebelumnya telah dibuat Turut Tergugat V kepada Penggugat untuk menjaminkan mesin pengolah rotan yang diklaim dapat diduga palsu. Untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menunda gugatan perdata yang diajukan Penggugat;
8. Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 852 K/PDT/2002 tanggal 14 November 2002 tentang pertimbangan hukumnya pada butir 6 halaman 42 disebutkan bahwa "Kantor Imigrasi di Jakarta melalui suratnya

Hal 26 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Agustus 2000 Nomor F4II.01.03-3.0394 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia agar bersama ini kami minta perhatian Saudara bahwa penangkalan terhadap nama Yang Ching Feng sudah tidak diperlukan lagi (dicabut)";

Dapat Tergugat sampaikan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut adalah berdasarkan dalil memori kasasi yang diajukan Penggugat. Maksud pernyataan tersebut adalah bahwa Penggugat secara sadar dan sah mengakui Yang Ching Feng (Turut Tergugat V) telah dideportasi dari wilayah hukum Indonesia pada tanggal 26 April 2000, dan surat penangkalan atas Turut Tergugat V telah dicabut pada tanggal 16 Agustus 2000;

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa Turut Tergugat sudah tidak berada lagi/dilarang berada di wilayah hukum Indonesia pada tanggal 26 April 2000 sampai dengan 16 Agustus 2000. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut Turut Tergugat V dapat kembali ke Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2000;

Dari uraian tersebut di atas, patut dipertanyakan bagaimana mungkin Turut Tergugat V dapat melakukan hubungan hukum hutang piutang dengan Penggugat pada tanggal 22 Mei 2000.

Di samping itu pula bagaimana mungkin pada tanggal 17 Juli 2000 Turut Tergugat V dapat menandatangani Surat Pengakuan Hutangdengan menjaminkan mesin pengolah rotan yang sebelumnya telah dijaminkan oleh pemiliknya sendiri yaitu CV. Tiga Saudara kepada Tergugat pada tanggal 30 Juni 1999;

9. Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang - Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pasal tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 17 huruf e yang menentukan bahwa penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia; Maksud dari kedua Pasal diatas adalah bahwa seseorang yang telah dideportasi dari wilayah Indonesia untuk sementara waktu

Hal 27 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang berada di Indonesia. Ketentuan hukum tersebut pastilah berlaku pula terhadap Yang Ching Feng (Turut Tergugat V) yang sejak tanggal 26 April 2000 sampai dengan 16 Agustus 2000 dilarang berada di wilayah hukum Indonesia;

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, pada tanggal 26 April 2000 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2000 Tn. Yang Ching Feng (Turut Tergugat V) secara hukum tidak berada di Indonesiasehingga patut diduga pada tanggal 17 Juli 2000 Penggugat telah membuat dokumen atau pernyataan mengenai surat pengakuan hutang dari Turut Tergugat V kepada Penggugat yang diduga palsu;

Perlu Tergugat sampaikan kembali kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa, Tergugat telah menguasai lebih dahulu mesin pengolah rotan pada tanggal 30 Juni 1999 berdasarkan Perjanjian *Fidusia* Nomor 99/005/FEO antara BNI (Tergugat) dengan CV. Tiga Saudara. Dengan alasan itulah Tergugat menduga bahwa justru Penggugat lah yang telah sah melawan hukum secara tidak sah berupaya menguasai mesin - mesin yang telah menjadi jaminan di BNI;

Untuk itu, agar tidak terjadi ketidakpastian hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menunda memeriksa perkara ini mengingat kami akan mengajukan perkara ini secara pidana;

IV. Eksepsi *Legal Standing In Judicio*;

Bahwa dapat Tergugat sampaikan sebagaimana penjelasan Tergugat pada butir III eksepsi diatas, dapat dipastikan bahwa Turut Tergugat V tidak berada/dilarang berada di wilayah hukum Indonesia dari tanggal 26 April 2000 sampai dengan 16 Agustus 2000. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, Turut Tergugat V baru dapat kembali ke Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2000;

Sedangkan Penggugat mengklaim bahwa Turut Tergugat V telah melakukan perbuatan hukum yaitu dengan membuat sebuah surat pernyataan utang tertanggal 22 Mei 2000, yaitu masa yang berada dalam rentang waktu dimana Turut Tergugat V terlarang berada di Indonesia. Sehingga dengan demikian. surat pengakuan utang itu tidak dapat diterima oleh hukum karena diragukan keabsahannya;

Hal 28 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagaimana mungkin seorang warga Negara asing yang telah dideportasi dari Indonesia, dapat melakukan hubungan hukum hutang piutang dan menandatangani surat pengakuan hutang dengan menjaminkan mesin dimaksud dengan Penggugat yang nota bene merupakan warga negara Indonesia. Bahwa berdasarkan hal tersebut, utang sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan pada dasarnya adalah tidak pernah ada, sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan kepada Penggugat;

Bahwa selain dari pada itu, Sdr. Rosihan Anwar dalam surat gugatannya mengaku sebagai Direktur dari CV. Insan Cipta Karya yang berwenang mewakili untuk melakukan gugatan kepada Tergugat dan para turut Tergugat. Bahwa Penggugat menyangsikan klaim tersebut dan meragukan keabsahan Sdr. Rosihan Anwar sebagai Direktur dari CV. Insan Cipta Karya sehingga Sdr. Rosihan Anwar bukanlah pihak yang dapat mengajukan gugatan tersebut. Hak tersebut karena sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengetahui keberadaan dan juga legalitas dari CV. Insan Cipta Karya, termasuk apakah CV tersebut sampai saat ini masih ada atau telah dinyatakan bubar. Sehingga apabila CV tersebut tidak ada dan telah bubar, maka adalah tidak benar jika ada pihak yang mengaku menjadi Direktur/ wakil dari CV. Insan Cipta Karya dalam mengajukan gugatan lewat pengadilan negeri;

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena Sdr. Rosihan Anwar/Penggugat karena tidak memiliki dasar hukum/*legal standing*, yang bersangkutan tidak berwenang dalam mengajukan gugatan ini maka sudah selayaknya gugatan ini oleh majelis hakim ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

V. Eksepsi *Error In Persona*;

Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat memasukan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dari Tn. Tajudin Noor yang telah meninggal dunia;

Bahwa Penggugat mendudukan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV sebagai ahli waris dari Tn. Tajudin Noor hanya berdasarkan dari Surat Keterangan Kepala Desa Pulau Telo;

Bahwa hal tersebut secara hukum tidak dapat diterima karena pewaris hanya diperoleh dua cara yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagai ahli waris yang sah menurut ketentuan undang undang;
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*);

Bahwa ahli waris yang sah menurut Undang-undang dalam hal ini berarti para ahli waris telah mendapatkan dimasukkan namanya dalam putusan Fatwa Waris dari Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri untuk yang tidak beragama Islam;

Bahwa sampai saat ini belum ada Putusan dari Pengadilan Agama yang menetapkan ahli waris dari Tn. Tajudin Noor sehingga belum jelas dengan pasti siapakah ahli waris dari yang bersangkutan;

Sedangkan surat yang digunakan oleh Penggugat tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV sebagai ahli waris dari Tn. Tajudin Noor yang telah meninggal dunia karena surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat setingkat kepala desa yang tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa ahli waris dari Tn. Tajudin Noor;

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena Sdr. Rosihan Anwar/ Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ini kepada Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV karena salah mendudukan sebagai ahli waris (*error in persona*). Maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan ini oleh majelis hakim ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.K.Kp tanggal 10 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.490.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 61/PDT/2014/ PT.PLK tanggal 12 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Hal 30 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tanggal 10 Juli 2014 Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.K.Kp, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tanggal 10 Juli 2014 Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.K.Kp, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa mesin-mesin produksi pengolahan Rotan dengan perincian;

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
1	Used Spliting Machine	1 set
2	Used Spliting Machine	1 set
3	Used Spliting Machine	2 set
4	Used Spliting Machine	1 set
5	Used Spliting Machine	3 set
6	Used Felling Machine	22 set
7	Used Saburina Machine	3 set
8	Used Machine For Rattan	1 set
9	Used Pound Scale	4 set
10	Used For Rattan Machine	1 CNT
11	Used Driling Machine	1 set
12	Used Pilishing Machine	2 set
13	Used Bending Machine	3 set
14	Part For Rattan Machine	8 PCS
	JUMLAH	44 set 1 CNT 8 PCS

Adalah milik Penggugat/Pembanding;

3. Menyatakan pemindahan mesin-mesin produksi pengolahan rotan milik Penggugat/Pembanding dari lokasi Transito Transmigrasi oleh Tergugat/Terbanding ke kantor BNI cabang Kapuas yang berakibat rusaknya dan hilangnya mesin-mesin tersebut, sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding menyerahkan Mesin-mesin rotan milik Penggugat/Pembanding (*Inlitis*), Barang bukti yang masih dalam perkara Mahkamah Agung tingkat Kasasi kepada Sdr. Tajudin Noor (almarhum) suami dari Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, orang tua dari Turut Tergugat II, III dan IV/Turut Terbanding II, III dan IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa Sdr. Tajudin Noor (almarhum) Direktur CV. Tiga Saudara Cabang Kuala Kapuas suami dari Turut Tergugat I/Turut

Hal 31 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, orang tua dari Turut Tergugat II, III dan IV/Turut Terbanding II, III dan IV membeli dan menerima Mesin-mesin Rotan Milik Penggugat/Pembanding (*Inlitis*) pada tanggal 16 September 2002 adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan Bahwa Pemberi Fidusia CV. Tiga Saudara Pusat Palangka Raya selaku pemberi *Fidusia* Nomor 99/008/FEO tanggal 30 Juni 1999 Tidak Memiliki hubungan Hukum dengan Penggugat/Pembanding;
7. Menyatakan bahwa mesin-mesin pengolahan Rotan milik Penggugat/Pembanding Nomor *Invoice* IC-0319-99 bukan barang yang dijaminan oleh Pemberi Fidusia dalam perjanjian Fidusia Nomor 99/008/Feo tanggal 30 Juni 1999;
8. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I, II, III dan IV Turut Terbanding II, III dan IV untuk membayar ganti rugi kerusakan mesin-mesin pengolahan rotan, Kerugian karena tidak dapat berproduksi, keuntungan yang hilang yang diderita Penggugat/ Pembanding;
9. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I, II, III dan IV Turut Terbanding II, III dan IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp845.672.692.662,50,- (delapan ratus empat puluh lima milyar, enam ratus tujuh puluh dua juta, enam ratus sembilan puluh dua ribu, enam ratus enam puluh dua rupiah, lima puluh sen) dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian hilang atau rusaknya mesin-mesin:	US \$ 183,421.875;
B. Kerugian karena tidak dapat berproduksi	US \$ 88,187,256.300;
C. Kerugian tidak memperoleh keuntungan:	<u>US \$ 647,500.000;</u>
Jumlah	US \$ 89,018,178.175

Kerugian tersebut di kurs kedalam mata uang Rupiah sebesar Nilai kurs US\$ 1,- Pada bulan September 2013 Rp9.500,00
 $US\$ 89,018,178.175,- \times Rp9.500,00 = Rp845.672.692.662,50,-$ (delapan ratus empat puluh lima milyar, enam ratus tujuh puluh dua juta, enam ratus sembilan puluh dua ribu, enam ratus enam puluh dua rupiah, lima puluh sen);
10. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V/Turut Terbanding I, II, III, IV, dan V mentaati putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
12. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V/Turut Terbanding I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

Hal 32 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.K.Kp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan Para Turut Termon Pemohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 10 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 17 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 61/PDT/2014/PT.PLK, tertanggal 12 Januari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.K.Kp, tertanggal 10 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 61/PDT/2014/ PT.PLK, tertanggal 12 Januari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

> Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;

Dalam Eksepsi

> menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 10 Juli 2014, Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.K.Kp, yang dimohonkan Banding tersebut;

Hal 33 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Dalam Pokok Perkara

- > Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tanggal 10 Juli 2014, Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.K.Kp, yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Mesin-mesin Produksi Pengolahan Rotan dengan perincian:

Nomor	Nama Barang	Jumlah
1	Used Spliting Machine	1 Set
2	Used Spliting Machine	1 Set
3	Used Spliting Machine	2 Set
4	Used Spliting Machine	1 Set
5	Used Spliting Machine	3 Set
6	Used Felling Machine	22 Set
7	Used Saburina Machine	3 Set
8	Used Machine For Rattan	1 Set
9	Used Pound Scale	4 Set
10	Used For Rattan Machine	1 CNT
11	Used Drilling Machine	1 Set
12	Used Pilishing Machine	2 Set
13	Used Bending Machine	3 Set
14	Part For Rattan Machine	8 PCS
Jumlah		44 Set 1 CNT 8 PCS

Adalah milik Penggugat/Pembanding;

3. Menyatakan Pemindahan Mesin-mesin Produksi Pengolahan Rotan milik Penggugat/Pembanding dari Lokasi Transito Trasmigrasi oleh Tergugat/Terbanding ke Kantor BNI Cabang Kapuas yang berakibat rusaknya dan hilangnya Mesin-mesin tersebut, sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat/Terbanding menyerahkan Mesin-mesin Rotan milik Penggugat/Pembanding (*Inlitis*), Barang Bukti yang masih dalam Perkara Mahkamah Agung Tingkat Kasasi kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajudin Noor (almarhum) Suami dari Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, orang tua dari Turut Tergugat II, III dan IV/Turut Terbanding II, III dan IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan bahwa Sdr. Tajudin Noor (almarhum) Direktur CV. Tiga Saudara Cabang Kuala Kapuas Suami dari Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Orang Tua dari Turut Tergugat II, III dan IV membeli dan menerima Mesin-mesin Rotan milik Penggugat/Pembanding (Inilitis) pada tanggal 16 September 2002 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan bahwa Pemberi Fidusia CV. Tiga Saudara Pusat Palangka Raya selaku Pemberi Fidusia Nomor 99/008/FEO, tertanggal 30 Juni 1999 Tidak Memiliki Hubungan Hukum dengan Penggugat/Pembanding;
7. Menyatakan bahwa Mesin-mesin Pengolahan Rotan milik Penggugat/Pembanding Nomor Invoice: IC-0319-99 Bukan Barang yang Dijaminkan oleh Pemberi Fidusia dalam Perjanjian Fidusia Nomor 99/008/FEO, tanggal 30 Juni 1999;
8. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I, II, III dan IV/Turut Terbanding II, III dan IV untuk Membayar Ganti Rugi Kerusakan Mesin-mesin Pengolahan Rotan, Kerugian karena Tidak Dapat Berproduksi, Keuntungan yang Hilang yang diderita Penggugat/Pembanding;
9. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I, II, III dan IV/Turut Terbanding II, III dan IV untuk Membayar Ganti Rugi kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp845.672.692.662,50 (delapan ratus empat puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen). Dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian Hilang atau Rusaknya Mesin-mesin US\$ 183,421.875;
 - B. Kerugian karena Tidak Dapat Berproduksi US\$88,187,256.300;
 - C. Kerugian Tidak Memperoleh Keuntungan US\$ 647,500.00.Jumlah US\$ 89,018,178.175
Kerugian tersebut di Kurs kedalam Mata Uang Rupiah sebesar Nilai Kurs US\$ 1,- pada bulan September 2013 Rp9.500,00
$$\text{US\$ } 89,018,178.175 \times \text{Rp}9.500,00 = \text{Rp}845.672.692.662,50$$
(delapan ratus empat puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen)'

Hal 35 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan V/Turut Terbanding I, II, III, IV dan V mentaati Putusan ini;
11. Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
12. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V/Turut Terbanding I, II, III, IV dan V untuk Membayar Biaya Perkara pada kedua Tingkat Peradilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.K.Kp, tertanggal 10 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.490.500,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 61/PDT/2014/PT.PLK, tertanggal 12 Januari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.K.Kp, tertanggal 10 Juli 2014, telah diberitahukan dengan resmi kepada Pemohon Kasasi oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan: Relas Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pihak Terbanding Nomor 61/PDT/2014/ PT.PLK., jo. Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.K.Kp., pada tanggal 18 Maret 2015;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 61/PDT/2014/PT.PLK, tersebut, dan Pemohon Kasasi pada Tanggal 30 Maret 2015 dengan Akta Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.K.Kp., telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Kasasi dihadapan Mahkamah Agung RI serta menyerahkan Memori Kasasi *a quo*, yang semuanya dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun

Hal 36 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga Permohonan Kasasi *a quo* demi hukum sepatutnya dapat diterima;

4. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding semula Tergugat dengan ini menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini;

Dalam Pokok Perkara:

5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 61/PDT/2014/PT.PLK, tertanggal 12 Januari 2015, menurut hemat Pemohon Kasasi, Putusan Tingkat Banding tersebut: salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan undangan (Vide Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), sehingga Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut diatas tidak beralasan untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya dibatalkan;

Perkenankanlah Pemohon Kasasi menguraikan alasan-alasan/keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 61/PDT/2014/PT.PLK, sebagai berikut:

Judex Facti Dalam Memutus Perkara *a quo* Tidak Sesuai Dengan Fakta Persidangan/Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

6. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan alasan-alasan keberatan atas Putusan *Judex Facti*, Pemohon Kasasi akan menguraikan terlebih dahulu hubungan hukum yang terjadi dalam perkara *a quo*: (Vide Bukti T-1 s/d T-9);
 - 6.1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1999, telah terjadi Hubungan Hukum antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kuala Kapuas sebagai (Kreditur/Pemberi Kredit) (Pemohon Kasasi) dengan Koperasi Pengrajin Rotan Pulau Telo dalam hal ini diwakili oleh alm. Tajudin Noor sebagai Ketua Koperasi Pengrajin Rotan Pulau Telo (Kreditur/Penerima Kredit) yang mana Pemberian Kredit tersebut dikukuhkan dalam suatu Perjanjian yaitu Perjanjian Kredit Nomor 99/031/UKM, tertanggal 30 Juni 1999 untuk jangka waktu 12 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 30 Juni 1999 sampai dengan tanggal 29 Juni 2000 dengan Nilai Kredit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- 6.2. Bahwa Jaminan yang diberikan oleh Alm. Tajudin Noor dalam Perjanjian Kredit dimaksud berupa Stock Barang Dagangan di Gudang yang beralamat di Jalan Pinus II, Banjarbaru, Kalimantan Selatan senilai Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diikat secara Fidusia (FEO) serta Mesin-mesin untuk Pengolahan Rotan yang merupakan Jaminan milik CV. Tiga Saudara sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah);
- 6.3. Bahwa untuk selanjutnya BNI kembali mengikatkan diri dengan CV. Tiga Saudara yang dalam hal ini diwakilkan oleh alm. Tajudin Noor sebagai Direktur CV. Tiga Saudara yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 99/0571KMKE, tertanggal 19 November 1999 dengan Maksimum Fasilitas Kredit selama 12 bulan sejak tanggal 17 November 1999 sampai dengan tanggal 16 November 2000 dengan Jaminan berupa sebidang Tanah seluas 19.890 m² yang terletak di Jalan Tambak Tarap landasan Ulin, Kab. Banjar a/n Sdr. Tadjudin Noor dan Stock Barang Dagangan yang diikat Fidusia berdasarkan Perjanjian Fidusia Nomor 99/013/FEO, tertanggal 17 November 1999;
- 6.4. Bahwa terhadap peningkatan Fidusia pada Jaminan Barang berupa Mesin-mesin dimaksud, antara lain:

Nomor	Nama Barang	Jumlah
1	Used Spliting Machine	8 Set
2	Used Felling Machine	22 Set
3	Used Saburina Machine	3 Set
4	Used Machine For Rattan	1 Set
5	Used Pound Scale	4 Set
6	Used Drilling Machine	1 Set
7	Used Polishing Machine	2 Set
8	Used Bending Machine	3 Set
9	Parts For Rattan Machine	8 Set
10	Parts For Rattan Machine	1 Set
	Jumlah	53 Set

Hal 38 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



- 6.5. Bahwa seiring berjalannya waktu, Pembayaran Angsuran Kredit Koperasi Pengrajin Rotan Pulau Telo (Debitur) kepada Pemohon Kasasi (Kreditur) tidak berjalan lancar baik dalam hal pembayaran Hutang Pokok dan Hutang Bunga sehingga dikategorikan macet oleh Pemohon Kasasi selaku Pihak BANK;
- 6.6. Bahwa selanjutnya alm. Tajudin Noor selaku Pemimpin Cabang CV. Tiga Saudara selaku Pemberi Fidusia menyampaikan Surat Permohonan Nomor 04/CV-TS/KPS/IV/2000, tertanggal 13 April 2000 kepada Pemohon Kasasi yang pada intinya meminta agar Pemohon Kasasi melakukan Penangguhan Sementara terhadap Penagihan Bunga Kredit, dikarenakan Perusahaan Koperasi Pengrajin Rotan Pulau Telo Tidak Aktif Berproduksi dan akan melaksanakan Kewajibannya kembali setelah Aktif Berproduksi;
- 6.7. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2000, CV. Tiga Saudara mengajukan Surat Nomor 15/TS-KPS/VIII/2000 yang intinya menyebutkan bahwa telah dilakukan Permohonan Bantuan Pemindahan Mesin yang ditujukan kepada Polres Kapuas, karena masa Sewa Kontrak Tanah telah berakhir dan juga pengakuan bahwa Mesin-mesin Pengolah Rotan tersebut adalah benar merupakan Jaminan dari Pinjaman Kredit kepada Pemohon Kasasi serta Pengakuan bahwa CV. Tiga Saudara telah menunggak Jaminan Kredit;
- 6.8. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2000, Pemohon Kasasi melalui Surat Nomor KKP/2/758/R yang ditujukan kepada CV. Tiga Saudara dan Koperasi Pengrajin Rotan Pulau Telo perihal Jumlah Kewajiban yang harus diselesaikannya terhadap Pemohon Kasasi yaitu sejumlah Rp104.232.693,00 (seratus empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- Jumlah Kewajiban CV. Tiga Saudara, sebesar Rp54.893.460,00 (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah);
 - Jumlah Kewajiban Koperasi Pengrajin Rotan Pulau Telo, sebesar Rp49.339.233,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 6.9. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2000, CV. Tiga Saudara melalui Suratnya Nomor 19/TS-C.KPS/VIII/2000, yang pada intinya menjelaskan bahwa CV. Tiga Saudara meminta Pengamanan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Polres Kapuas karena akan dilakukan Pemindahan Tempat Penyimpanan dikarenakan Masa Sewa Gudang telah berakhir;

6.10. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2000, CV. Tiga Saudara melalui Suratnya Nomor 20/TS-KPS/VIII/2000, yang pada intinya menginformasikan bahwa Keamanan dan Pemeliharaan Mesin-mesin Jaminan Kredit kepada Pemohon Kasasi telah diganggu oleh Sdr. dr. Rosihan Anwar (Termohon Kasasi) dan Sdr. Mariadie, S.H., C.N. dengan cara Mengangkut dan Memindahkan sebagian Mesin-mesin tersebut ke Gudang milik Termohon Kasasi yang berlokasi di Kelurahan Barimba, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah;

6.11. Bahwa melalui Suratnya Nomor 022/TS - C.KKP/IX/2000, tertanggal 2 September 2000, CV. Tiga Saudara telah meminta kembali bantuan Pihak Polres Kapuas untuk mengamankan Barang-barang Jaminan CV. Tiga Saudara pada Pemohon Kasasi, karena Mesin dimaksud telah diangkut dan dipindahkan oleh Termohon Kasasi dan juga adanya niat dari CV. Tiga Saudara untuk memindahkan barang miliknya yang dihalangi oleh Termohon Kasasi;

6.12. Bahwa Mesin-mesin Pengolah Rotan yang menjadi Jaminan Fidusia dimaksud, berasal dari Taiwan yang dibeli oleh CV. Tiga Saudara sebagaimana Invoice Nomor 10-319-99, tertanggal 19 Maret 1999 a/n CV. Tiga Saudara beralamat di Jalan Kasturi Nomor 40, Pulau Telo, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah dengan Jumlah Total sebesar USD 183,421,875,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat);

6.13. Bahwa terdapat beberapa dokumen terkait Mesin-mesin Pengolah Rotan yang diimport dari Taiwan, antara lain:

- a. Pemberitahuan Impor Barang dari Kanwil Depperindag Kalimantan Tengah, tertanggal 8 April 1999;
- b. Debt Note a/n CV. Tiga Saudara, tertanggal 12 April 1999;
- c. Marine Cargo Policy Nomor 11.50.1.1.0071.0499, tertanggal 12 April 1999;
- d. Aplikasi/Deklarasi Asuransi Pengangkutan Berdikari Insurance, tertanggal 12 April 1999;
- e. Certificate of inspection dari Sucofindo Nomor 2419853, tertanggal 19 April 1999;

Hal 40 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. *Packing Weight List* a/n CV. Tiga Saudara, tertanggal 19 April 1999;
- g. Pemberitahuan Impor Barang, tertanggal 21 April 1999;
- h. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 415/15/PI-3/V/99, Tanggal 8 April 1999, Perihal Impor Barang Mesin Bukan Baru (Bekas);
- i. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000088, tertanggal 22 April 1999;
- j. Bukti Penerimaan Jaminan Depkeu Nomor 15/Perb/04/99 a/n CV. Tiga Saudara, tertanggal 26 April 1999;
- k. Daftar Barang/Inventaris a/n CV. Tiga Saudara;

Berdasarkan bukti-bukti tersebut (Vide Bukti T-1 s/d T-9) telah menegaskan bahwa kepemilikan atas Mesin-mesin Pengolah Rotan tersebut merupakan milik dari CV. Tiga Saudara sehingga Pemohon Kasasi dapat mengikatkan mesin-mesin tersebut kedalam Perjanjian *Fidusia* sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan pengajuan fasilitas kredit kepada Pemohon Kasasi;

7. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada Paragraf 1 dan 4, halaman 33, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *invoice* tersebut setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama telah menunjukkan secara jelas antara *invoice* dan dokumen penunjang import lainnya sebagaimana tersebut diatas, pada masing-masing dokumen penunjang import tersebut semuanya tercantum nomor seri 1C0319-99 bukan nomor 10-0319-99 sebagaimana terdapat dalam bukti (T-4), sehingga dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi *invoice* dengan nomor seri 1C-0319-99 adalah *invoice* yang benar yang berfungsi sebagai dokumen import, serta dapat dipergunakan oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam putusan ini.”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat Tergugat telah gagal dalam membuktikan dalil sangkalannya yang mendalilkan objek sengketa berupa mesin-mesin Pengolah rotan bukan milik Penggugat atau Turut Tergugat V melainkan milik CV. Tiga Saudara Cabang Kapuas yang dijadikan sebagai jaminan hutang secara *Fidusia* kepada Tergugat.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan tersebut sangat keliru dengan tanpa mempertimbangkan dengan saksama bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut secara jelas telah mengabaikan fakta persidangan dimana dalam Bukti T-1 s/d T-9, secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa CV Tiga Saudara yang diwakili oleh Tajuddin Noor. D., (Importir) selaku pemilik dari mesin mesin dimaksud, dimana kedudukan Turut Tergugat V dalam *Invoice* (Yang Ching Feng) sebagai Pemasok;
- 7.2. Bahwa berdasarkan Bukti T-12 (Surat CV Tiga Saudara Nomor 19/TS-C/KPS/VIII/2000, Tgl. 21 Agustus 2000, perihal Pemberitahuan sekaligus permohonan bantuan Pengamanan dalam kegiatan pemindahan aset CV. Tiga Saudara yang masih tersisa di Pabrik/gudang rotan jalan Kasturi Pulau Telo dan di Eks Kantor CV. Tiga Saudara Pusat Telo) yang ditujukan kepada Kepolisian Resort Kapuas yang menunjukkan CV. Tiga Saudara telah meminta bantuan pengamanan terhadap barang barang miliknya;
- 7.3. Bukti yang juga tidak dipertimbangkan serta bertentangan pertimbangan tersebut di atas adalah Surat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 415/15/PI-3/V/99, Tgl. 8 April 1999 Perihal Impor Barang Mesin Bukan Baru (Bekas) yang ditujukan kepada Kepala Inspeksi Bea dan Cukai Banjarmasin, dimana dalam surat tersebut dikutip lengkap, sebagai berikut:
"Memperhatikan surat permohonan CV. Tiga Saudara Kuala Kapuas Nomor 019/TS-KPS/IV/1999 Tanggal 5 April 1999 perihal tersebut diatas, maka bersama ini kami beritahukan bahwa barang yang di impor oleh CV. Tiga Saudara sesuai dokumen *invoice* Nomor 1C-0319-99 tanggal 19 Maret 1999 adalah barang bukan baru (bekas) dan akan dipergunakan untuk industrinya sendiri guna pengolahan rotan di Kuala Kapuas.";
Bukti tersebut secara jelas menyebutkan bahwa *invoice* Nomor 1C-0319-99 tersebut setelah dokumennya diperiksa oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI merupakan milik dari CV. Tiga Saudara yang mesin-mesinnya identik dengan *Invoice* Nomor 10-0319-99;

Hal 42 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut terbukti telah lalai memeriksa bukti bukti Termohon Kasasi, dimana dalam bukti bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat terdapat beberapa Perbedaan tanda tangan milik dari Termohon Kasasi/Penggugat maupun milik Turut Tergugat V (Yang Ching Feng) dengan tanda tangan dalam dokumen Impor barang Milik CV. Tiga Saudara, adapun perbedaan tanda tangan tersebut digambarkan sebagai berikut:

Nomor	Tanda Tangan "Yang Ching Feng" (Turut Tergugat V)	Keterangan
1	 Dibuat Tgl. 9 Januari 2001	Bukti P - 5
2	 Dibuat Tgl. 22 April 2000	Bukti P - 8
3	 Dibuat Tgl. 22 Mei 2000	Bukti P - 11



4	 (Mr. Yang Ching Feng) Dibuat Tgl. 10 November 1998	Bukti P - 22
5	 Paspor Cina/Tiongkok Diterbitkan tgl. 6 Januari 1997	Bukti P – 51

Perbedaan tanda tangan menimbulkan pertanyaan keaslian dokumen dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat tidak dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding, mengingat bahwa pada tahun 2000 turut Tergugat V telah di deportasi dari Indonesia disebabkan izin tinggal (visa) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dilaporkan oleh alm. Tajuddin Noor kepada pihak imigrasi. Bahwa selain terdapat perbedaan tanda tangan turut Tergugat V (i.c. Mr. Yang Ching Feng), juga terdapat perbedaan tanda tangan Termohon Kasasi pada Daftar Bukti surat yang diajukan dalam persidangan, hal ini menunjukkan adanya upaya rekayasa penggunaan dokumen dengan cara tipu muslihat;

Tanda Tangan
Dr. HM. Rosihan Anwar



<p>Kuala Kapuas, 06 Mei 2014</p> <p>Hormat Kami</p>  <p>Dr. H.M. Rosihan Anwar</p> <p>Tanda Tangan Pada Daftar Bukti</p> <p>Tgl. 6 Mei 2014</p>	 <p>Bukti P- 11</p> <p>Tgl. 22 Mei 2000</p>
--	---

7.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Perkara *a quo* Tidak Sempurna dan Tidak lengkap (*Onvoldoende gemotiveerd*) sehingga sangat berdasar hukum apabila;

Gugatan Penggugat "*Nebis In Idem*" Karena Subjek Dan Objek Dalam Perkara *a-quo* Sama Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

8. Bahwa sengketa mengenai kedudukan Termohon Kasasi, telah diperiksa dan diputus dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dimana putusan-putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), Sehingga menguatkan kepemilikan CV. Tiga Saudara sebagai Pemilik yang sah atas mesin-mesin dimaksud yang didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Adapun putusan-putusan yang menjaga kewibawaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni sebagai berikut:

A. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 852 K/PDT/2002, tertanggal 14 November 2002 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 30/PDT/2001/PT.PRY, tertanggal 13 September 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor 02/Pdt.G/2001/PN.K.Kp, tertanggal 26 Juli 2001;

A.1 Putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor 02/Pdt.G/2001/PN.K.Kp, tertanggal 26 Juli 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.2 Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 30/PDT/2001/PT.PRY, tertanggal 13 September 2001;

A.3 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 852 K/PDT/2002, tertanggal 14 November 2002;

- MAJELIS HAKIM : - Toton Suprpto, S.H.
(Ketua);
 - H. Sunardi Padang, S.H.;
 - H. Parman Suparman, S.H.;

Amar Putusan *a quo*:

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Yang Ching Feng yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Rosihan Anwar;

B. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 04/Pdt.G/2006/PN.K.Kp, tertanggal 20 Juli 2006;

MENGADILI

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet nvalijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

C. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 580 PK/Pdt/2010, tertanggal 31 Januari 2011 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 206 K/PDT/2009, tertanggal 21 Agustus 2009 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 14/PDT/2008/PT.PR, tertanggal 14 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 11/Pdt.G/2007/ PN.K.Kp, tertanggal 24 Maret 2008;

C.1. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 11/Pdt.G/2007/PN.K.Kp, tertanggal 24 Maret 2008;

C.2. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 14/PDT/2008/PT.PR, tertanggal 14 Agustus 2008;

C.3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 206 K/PDT/2009, tertanggal 21 Agustus 2009;

- MAJELIS HAKIM : - Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M
(Ketua);
 - R. Imam Harjadi, S.H., M.H.;
 - H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.;

Hal 46 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 580 PK/Pdt/2010, tertanggal 31 Januari 2011.

- MAJELIS HAKIM : - Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.
(Ketua);
- I Made Tara, S.H.;
- Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.;

Amar Putusan *a quo*:

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Pusat Cq. PT. Bank Negara Indonesia Wilayah 09 Banjarmasin Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Kuala Kapuas tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 206 K/PDT/2009, tertanggal 21 Agustus 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 14/PDT/2008/PT.R, tertanggal 14 Agustus 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 11/Pdt.G/2007/ PN.K.Kp, tertanggal 24 Maret 2008;

MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
– Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

D. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 16/Pdt.Plw/2010/ PN.K.Kp.

Amar Putusan *a quo*:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan Eksekusi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima perlawanan dari Pelawan Eksekusi;
– Menyatakan Pelawan Eksekusi sebagai Pelawan yang benar;
– Menunda Pelaksanaan Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 11/Pen.Pdt.G/2007/ PN.K.Jp sebagai

Hal 47 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana Putusan Perkara Mahkamah Agung RI Nomor 206 K/PDT/2009, tertanggal 29 Agustus 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 14/PDT/2008/ PT.PR, tertanggal 14 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 11/Pdt.G/2007/PN.K.Kp., tertanggal 24 Maret 2008 sampai dengan dijatuhkannya Putusan Peninjauan Kembali dalam perkara ini;

E. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.K.Kp

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

– Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

– Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;

9. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Pertimbangan Hukum dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 206 K/PDT/2009, dimana Termohon Kasasi merupakan Pihak yang sama dengan pihak yang telah dihadapi dan dimenangkan oleh Pemohon Kasasi telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian objek yang dipersengketakan dalam perkara *a-quo* adalah sama dengan perkara terdahulu;

Mengenai objek perkara tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 206 K/PDT/2009, tertanggal 21 Agustus 2009, dimana Majelis Hakim Agung (Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.), pada hal. 26 s/d 27, memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, karena pada tanggal 30 Juni 1999 CV. Tiga Saudara telah menjaminkan mesin pengolah rotan kepada Tergugat yaitu Bank Negara Indonesia Kuala Kapuas, dalam hubungan hukum Perjanjian *Fidusia* Nomor 99/008/FEO, tertanggal 20 Juni 1999. Konsekuensi Yuridisnya adalah Perjanjian Barang yang telah terikat dalam Perjanjian *Fidusia* sebelumnya menjadi Tidak Sah. Sedangkan kebenaran tentang adanya Perjanjian *Fidusia* Nomor 99/008/FEO, tertanggal 30 Juni 1999 sudah dibuktikan dan terbukti dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan diakui juga kebenarannya oleh CV. Tiga Saudara dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 02/Pdt.G/2000/PN.K.Kp Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Hal 48 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30/PDT/2001/PT.PR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852 K/Pdt/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk itu perkara *aquo* secara substansial menjadi *nebis in idem*.”;

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan pada angka 9 tersebut di atas, menunjukkan Termohon Kasasi Tidak Memiliki Hubungan Hukum Antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi gugatan *a quo* hanyalah mengulang-ulang dan menciptakan ketidakpastian hukum atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Hal tersebut bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”.

Jo. Pasal 1918 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”;

Berdasarkan ketentuan diatas tersebut, untuk putusan Hakim yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas mengenai substansi Putusan tersebut; Yang mana sangat jelas bahwa gugatan *a-quo* harus dinyatakan *nebis in idem*, karena objek adalah sama sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor 580 PK/Pdt/2000, Tgl. 30 Januari 2011, berbunyi:

“Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang memutuskan mesin - mesin tersebut adalah milik Turut Tergugat karena adanya perbedaan *invoice* yang diajukan oleh Tergugat, menimbulkan pertanyaan, apabila ada dua *invoice* yang berbeda, tentu ada dua barang yang berbeda, namun pada kenyataannya yang ada adalah hanya mesin yang menjadi objek sengketa saja.”;

11. Bahwa berdasarkan putusan terhadap objek sengketa merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, dimana dalil-dalil Penggugat telah menyangkut putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan adanya

Hal 49 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



larangan bahwa putusan dimaksud tidak boleh didiskusikan apalagi menilainya (membatalkan) karena masalah tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung R.I. sebagai Lembaga Tertinggi Badan Peradilan, sebagaimana diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2002 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

12. Bahwa mengingat objek sengketa *aquo* telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), sehingga untuk menghindari putusan pengadilan yang satu sama lain saling bertentangan dan demi kepastian hukum, maka sudah sepantasnya terhadap gugatan *a-quo* harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Pertimbangan Dan Amar Putusan Pengadilan Tingkat Banding
Tidak Cermat Dan Melanggar Ketentuan Perundang-Undangan
Yang Berlaku

13. Bahwa dalam Petition Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada butir 7, menyatakan sebagai berikut:

"7. Menyatakan bahwa mesin-mesin Pengolahan Rotan milik Penggugat/ Pembanding Nomor Invoice: IC-0319-99 Bukan Barang yang dijaminan oleh Pemberi Fidusia dalam Perjanjian Fidusia Nomor 99/008/FEO, tertanggal 30 Juni 1999";

13.1. Bahwa Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah bertentangan dengan isi dari Perjanjian Fidusia Nomor 99/008/FEO, tertanggal 30 Juni 1999 antara CV. Tiga Saudara Palangka Raya dengan Pemohon Kasasi dan telah mengabaikan isi dari Perjanjian dimaksud, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 1 Perjanjian tersebut:

1. Pemberi *Fidusia* menyerahkan kepada BANK secara *Fidusia* Barang-barang sebagaimana terinci dalam daftar terlampir dan daftar tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Barang-barang yang diserahkan oleh pemberi *fidusia* secara *Fidusia* tersebut adalah benar-benar milik Pemberi Fidusia sendiri, tidak ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak berupa apapun, tidak dijadikan sebagai jaminan dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain, tidak dijadikan sebagai jaminan



dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa serta bebas dari sitaan;

- 13.2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang memutuskan bahwa Mesin-mesin Pengolah Rotan tersebut adalah milik Sdr. Yang Ching Feng dikarenakan adanya perbedaan *Invoice* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi menimbulkan pertanyaan apabila ada dua *Invoice* yang berbeda, tentu dua barang yang berbeda, namun pada faktanya yang ada hanya mesin yang menjadi Objek Sengketa saja. Oleh karena itu, adalah tidak benar apabila kemudian Termohon Kasasi langsung mengambil Mesin-mesin tersebut dari CV. Tiga Saudara pada tahun 2000, karena Mesin-mesin tersebut telah dijadikan Jaminan Kredit oleh CV. Tiga Saudara kepada Pemohon Kasasi karena objek adalah sama sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor 580 PK/Pdt/2000, Tgl. 30 Januari 2011, berbunyi: “Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang memutuskan mesin - mesin tersebut adalah milik Turut Tergugat karena adanya perbedaan *invoice* yang diajukan oleh Tergugat, menimbulkan pertanyaan, apabila ada dua *invoice* yang berbeda, tentu ada dua barang yang berbeda, namun pada kenyataannya yang ada adalah hanya mesin yang menjadi objek sengketa saja.”;
- 13.3. Bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya sama sekali tidak mempertimbangkan adanya manipulasi kepemilikan dan upaya rekayasa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dengan Turut Tergugat V (Yang Ching Feng), dimana mesin-mesin yang tercantum dalam *Invoice* Pemohon Kasasi (Bukti T- 1 s/d T-9) dan *Bill of Lading* Termohon Kasasi (Bukti P- 25 s/d P - 29) baik *Invoice* Nomor 1C-0319-99 dan *Invoice* Nomor 10-0319-99 adalah merupakan mesin-mesin yang sama baik jumlahnya maupun type-nya, dimana CV Tiga Saudara sebagai importir dan turut Tergugat V (Yang Ching Feng) sebagai pemasok (*shipped*);



Bukti P-27, sebagai berikut:

Taklapy kluwa dengan gshung, 4/11-2011 P.227

UNIGLORY UNIGLORY MARINE CORPORATION	
(1) Shipper/Exporter YANG CHIN FENG	(5) Document No. 8109
(2) Container (complete name and address) CV. "TIGA SAUDARA" EXPORT-IMPORT /INDUSTRY RATTAN JLN. KASTURI NO. 40 PULAU TELU, KUALA KAPUAS KALIMANTAN TENGAH, INDONESIA TEL: (0513) 24300, 24130 ***	(6) Bill of Lading References P. T. JAYAKUSUMA PERDANA LINES JLN. RE MARTADINATA NO.38 BANJARMASIN TEL: 0511-64104 TELEX: 62 511 64104
(3) Notify Party (complete name and address) CV. "TIGA SAUDARA" EXPORT-IMPORT /INDUSTRY RATTAN JLN. KASTURI NO. 40 PULAU TELU, KUALA KAPUAS KALIMANTAN TENGAH, INDONESIA TEL: (0513) 24300, 24130 ***	(7) Forwarding Agent-References P. T. JAYAKUSUMA PERDANA LINES JLN. RE MARTADINATA NO.38 BANJARMASIN TEL: 0511-64104 TELEX: 62 511 64104
(4) Notify Party (complete name and address) CV. "TIGA SAUDARA" EXPORT-IMPORT /INDUSTRY RATTAN JLN. KASTURI NO. 40 PULAU TELU, KUALA KAPUAS KALIMANTAN TENGAH, INDONESIA TEL: (0513) 24300, 24130 ***	(8) Port of Origin (Country of Origin for the Merchant's reference only) *** FAX: (0513) 22013, 24131 MOBIL TEL: 0811-516973
(9) Also Notify Party (complete name and address) *** FAX: (0513) 22013, 24131 MOBIL TEL: 0811-516973	

Bukti

Bukti T -4, sebagai berikut:

INVOICE	
No. 10-0319-99	Date : MARCH 19, 1999
INVOICE of : AS FOLLOWS	
For account and risk of Messrs	: CV. "TIGA SAUDARA" EXPORT - IMPORT/INDUSTRY RATTAN
	Jin. Kasturi No. 40 Pulau Telu, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Indonesia
TEL : (0513) 24130	
FAX : (0513) 24131	
Shipped by : YANG CHING FENG	Per : UNI-MASTER V, 0062-1983
Sailing on or about	From : KAOHSIUNG, TAIWAN
Issued Bank	To : BANJARMASIN

Berdasarkan perbandingan kedua Bukti tersebut menunjukkan bahwa invoice nomor 1C-0319-99 dan invoice nomor 10-0319-99 didatangkan dan dibuat oleh orang yang sama yaitu: turut Tergugat V (Yang Ching Feng);

13.4. Bahwa kemudian dalam butir 9 Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, menyatakan sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I, II, III dan IV/turut Terbanding I, II, III, dan IV untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp845,672,692,662.50,- (delapan ratus empat puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen). Dengan perincian sebagai berikut:

- A. Kerugian hilang atau rusaknya mesin-mesin US\$ 183,421,875;
- B. Kerugian karena tidak dapat berproduksi US\$ 88,187,256,300;
- C. Kerugian tidak memperoleh keuntungan US\$ 647,500,000.

Kerugian tersebut di Kurs kedalam mata uang Rupiah sebesar nilai Kurs US\$ 1 pada bulan September 2013 adalah sebesar Rp9,500,00:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

US\$ 89,018,178,175 X Rp9,500,00 = Rp845,672,692,662.50,-
(delapan ratus empat puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen);

13.5. Bahwa penerapan Ganti Kerugian kepada Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud pada butir 13.3. diatas sangat tidak mendasar serta sangat merugikan bagi Pemohon Kasasi. Dikarenakan, sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 99/031/UKM, tertanggal 30 Juni 1999 telah jelas menunjukkan adanya Hubungan Hukum antara Pemohon Kasasi (Kreditur Pemberi Kredit) dengan Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV (Debitur/Penerima Kredit) yang telah diikatkan dalam Perjanjian *Fidusia*, sebagaimana ketentuan pada Pasal 10 ayat 1, yang berbunyi:

“Guna lebih menjamin Pembayaran Kembali Kredit, penerima kredit Wajib menyerahkan barang-barang yang jenis dan pengikatannya, sebagai berikut:

- Stok Barang Dagangan di Gudang Jalan Pinus II, Banjar Baru, Kalimantan Selatan, senilai Rp33,500,000,00 yang pengikatannya dilakukan secara *Fidusia* (FEO);
- Mesin-mesin untuk Rotan milik CV. Tiga Saudara di Jalan Kasturi Nomor 40 Pulau Telo, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah senilai Rp1,160,000,000,00 yang pengikatannya diikatkan secara *Fidusia* (FEO);

13.6. Bahwa selanjutnya terkait adanya keberatan dari Termohon Kasasi atas diambil alihnya seluruh Mesin-mesin Pengolah Rotan pada tanggal 28 September 2000 oleh Pemohon Kasasi di wilayah kekuasaan Termohon Kasasi yang berlokasi di Pergudangan Transito Transmigrasi, Kel. Selat Hulu (sekarang Selat Utara), Kec. Selat, Kuala Kapuas sangat tidak mendasar;

Hal tersebut dikarenakan Kepemilikan atas Mesin-mesin Pengolah Rotan adalah merupakan hak dari Pemohon Kasasi, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 Perjanjian *Fidusia* Nomor 99/008/FEO, tertanggal 30 Juni 1999, yang berbunyi:

1. Sejak berlakunya Perjanjian ini barang-barang yang difidusiakan pemilikannya berada pada BANK sedangkan secara fisik tetap dikuasai dan berada pada pemberi fidusia dengan kedudukan sebagai Peminjam Pakai;

Hal 53 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



2. Sebagai Peminjam Pakai dari barang-barang yang difidusiakan kepada BANK, pemberi *fidusia*:

- a. Bertanggungjawab sepenuhnya atas barang-barang tersebut yang menyangkut jumlah, nilai, bentuk maupun jenisnya dan sehubungan dengan ini wajib memelihara dengan sebaik-baiknya, memperbaiki dan/atau mengganti barang-barang yang sama jenis dan nilainya bila barang-barang tersebut hilang, berkurang jumlahnya, tanpa persetujuan tertulis dari BANK;
- b. Dilarang untuk menyewakan, menjaminkan dengan cara bagaimanapun kepada Pihak Lain dan Merubah Bentuk atas barang-barang yang difidusiakan tersebut, tanpa persetujuan tertulis dari BANK;
- c. Wajib membuat dan menyerahkan kepada BANK Daftar Baru barang-barang yang difidusiakan sebagai Pengganti dari Daftar *Fidusia* yang sudah ada seperti yang dimaksud Pasal 1 bila diminta BANK dan/atau bila terjadi perubahan baik mengenai Jumlah Nilai bentuk maupun jenisnya.

13.7. Bahwa selain itu, Penerapan Ganti Kerugian terhadap Pemohon Kasasi adalah sangat keliru dan tidak masuk akal dikarenakan, mengingat bahwa Koperasi Pengrajin Rotan Pulau Telo Lestari dan CV. Tiga Saudara (Debitur) dalam hal ini sebagai Pemberi Fidusia telah melunasi kewajiban kreditnya, sebagaimana Surat Pelunasan/Penyelesaian Pinjaman Nomor KKP/2/388/R, tertanggal 16 September 2002 yang ditujukan kepada alm. Tajudin Noor sebagai Koperasi Pengrajin Rotan Pulau Telo Lestari.

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tidak Sempurna Dan Tidak Lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

14. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusannya atas Perkara *a quo* Tidak Sempurna dan Tidak lengkap (*Onvoldoende gemotiveerd*) yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tertanggal 22 Juli 1970, Putusan *Judex Facti* baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun tingkat Banding yang Pertimbangan Hukumnya Tidak Sempurna atau Tidak Lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*) merupakan putusan *Judex Facti* yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Pemeriksaan Kasasi;



Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi mendalilkan sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah sebagai berikut:

14.1. Bahwa dalam halaman 40 sampai dengan halaman 41 Pertimbangan

Putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah keliru dalam memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sebab akibat dalam pengertian unsur tersebut adalah hubungan kausalitas antara kesalahan/perbuatan dengan kerugian yang terjadi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, telah terbukti Tergugat mengambil atau memindahkan Objek Sengketa berupa mesin-mesin Pengolah Rotan pada bulan September 2000 dari Gudang milik Penggugat yakni Gudang Transito Transmigrasi di Jalan Trans Kalimantan Km. 6.5, ke Kantor BNI 46 Kuala Kapuas;

Menimbang bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari mengoperasikan mesin-mesin pengolah rotan tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat merasa dirugikan dengan tidak dapat lagi beroperasi memproduksi rotan untuk memenuhi kewajiban Penggugat sebagaimana tercantum Kontrak yang telah ditandatangani antara Penggugat dengan Pihak Assia Rattan Trading Co. Pte. Ltd. Yang diwakili oleh Turut Tergugat V;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai dengan telah dipindahkan atau dikuasainya Objek berupa mesin-mesin pengolah rotan tersebut dari kekuasaan Penggugat ke wilayah kekuasaan Tergugat, maka sudah layak atau patut apabila kerugian yang dialami oleh Pihak Penggugat dibebankan kepada Tergugat selama kerugian tersebut merupakan akibat yang nyata-nyata berkaitan dengan perbuatan Tergugat tersebut (Teori Dapat Dipertanggungjawabkan secara Layak (*Toerekening Naar Redelijkheid*);

Menimbang bahwa oleh karena adanya Hubungan Kausalitas antara Kesalahan Tergugat dengan akibat yang dialami oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menyatakan telah ada kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan atau perbuatan yang

Hal 55 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



dilakukan oleh Tergugat dengan cara memindahkan atau mengambil Mesin-mesin Pengolah Rotan dari Kekuasaan Penggugat ke Kantor BNI 46 yang merupakan Kekuasaan Tergugat;

Menimbang bahwa karena alm. Tajudin Noor selaku Direktur CV. Tiga Saudara Cab. Kuala Kapuas, Suami dari Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I, Orang Tua dari Turut Tergugat II, III, dan IV/ Turut Terbanding II, III, dan IV sebagaimana telah terbukti menerima Mesin-mesin Pengolah Rotan milik Penggugat (*Inlitis*) atau Barang Bukti yang masih dalam Pemeriksaan Perkara Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI dan Barang-barang tersebut sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dapat di Kwalifisir sebagai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Petitum Gugatan Penggugat sebagaimana terdapat pada poin 7 cukup alasan untuk dikabulkan.”;

14.2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dengan mengambil alih Mesin-mesin Pengolah Rotan dimaksud yang diklaim sebagai milik dari Termohon Kasasi adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah keliru. Dikarenakan Pengambilalihan Mesin-mesin Pengolah Rotan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 September 2000, tepat pada saat Koperasi Pengrajin Rotan Pulau Telo Lestari dan CV. Tiga Saudara (Debitur) belum melunasi seluruh hutang kreditnya kepada Pemohon Kasasi dan termasuk dalam kategori “kredit macet”, yang mana atas hal tersebut Koperasi Pengrajin Rotan Pulau Telo Lestari dan CV. Tiga Saudara (Debitur) baru melunasi hutang kreditnya pada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2002, sebagaimana Surat Pelunasan/Penyelesaian Pinjaman Nomor KKP/ 2/388/R yang ditujukan kepada alm. Tajudin Noor sebagai Koperasi Pengrajin Rotan Pulau Telo Lestari;

14.3. Bahwa selain itu *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangannya mengabaikan Fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, terutama terkait pelaksana Perjanjian Kredit oleh Koperasi Pengrajin Rotan Pulau Telo Lestari dan CV. Tiga Saudara (Debitur) dengan Pemohon Kasasi (Kreditur) yang lebih dahulu dilaksanakan lebih awal sebelum terjadinya hubungan hukum antara Termohon Kasasi dengan Koperasi Pengrajin Rotan Pulau Telo Lestari dan CV. Tiga Saudara maupun Sdr. Yang Ching Feng serta *Judex Facti* telah mengabaikan



Putusan-putusan Majelis Hakim pada perkara-perkara yang telah diajukan dalam Gugatan Termohon Kasasi sebelumnya;

14.4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi pernah diputus sebelumnya pada seluruh tingkatan peradilan. Bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, Penggugat telah mengajukan Gugatan yang sama dengan Gugatan ini dan telah diputus baik ditingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya maupun Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI dengan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewisjde*), antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 30/PDT/2001/PT.PRY, tertanggal 13 September 2001 yang intinya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 02/Pdt.G/2001/PN.K.Kp, tertanggal 26 Juli 2001 (Memenangkan Pemohon Kasasi);
- b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 14 November 2002 Nomor 852 K/Pdt.G/2002 yang isinya adalah menolak Permohonan Kasasi Penggugat (Memenangkan Pemohon Kasasi);
- c. Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung RI, namun Permohonan Peninjauan Kembali tersebut dicabut oleh Termohon Kasasi, sehingga Mahkamah Agung RI mengeluarkan Penetapan Nomor 490/PK/Pdt/1993, tertanggal 14 April 2005 perihal Pencabutan atas Peninjauan Kembali yang diajukan Penggugat (Memenangkan Pemohon Kasasi);
- d. Bahwa dengan dicabutnya Permohonan Peninjauan Kembali Penggugat, maka Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 852 K/PDT/2002, tertanggal 14 November 2002 adalah merupakan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Final (*Inkracht van Gewisjde*) (Memenangkan Pemohon Kasasi);
- e. Bahwa inti ringkasan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI dalam memutus Perkara Perdata tersebut pada tingkat Pemeriksaan Kasasi adalah sebagai berikut:
 - Bahwa keberatan Penggugat (Termohon Kasasi), tidak dapat diterima karena keberatan yang diajukan Penggugat tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara dan juga

Hal 57 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum (*Judex Juris*);

- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak salah dalam menerapkan hukum atau tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka Permohonan Kasasi Penggugat ditolak oleh Mahkamah Agung RI;
 - Bahwa Mahkamah Agung RI telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 30/PDT/2001/PT.Pry, tertanggal 13 September 2001 yang merupakan lembaga Peradilan Tingkat Banding yang telah benar dalam menerapkan hukum;
- f. Sedangkan inti ringkasan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam Perkara Perdata tersebut adalah sebagai berikut:
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya menyatakan bahwa Identitas Penggugat (Termohon Kasasi) dalam Gugatan yang diajukannya adalah rancu dan kabur karena antara Penggugat dan Turut Tergugat II (Sdr. Yang Ching Feng) merupakan pihak yang berbeda dalam Pengajuan Gugatan;
 - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan hukum dan kepentingan hukum antara Penggugat dengan Bank Negara Indonesia (Pemohon Kasasi), sehingga Permohonan Banding Bank Negara Indonesia (Pemohon Kasasi) dapat diterima;
- g. Bahwa pada tahun 2006, Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan Gugatan yang sama dengan Gugatan ini, yaitu Gugatan tertanggal 20 Juli 2006 dengan Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN.K.Kp. Majelis Hakim yang memeriksa perkara saat itu diketuai oleh Yap Erfen Raphael, S.H., telah memutus bahwa Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) adalah tidak dapat diterima;
- h. Mengingat Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat sudah pernah diperiksa dan diputus ditingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI, dimana baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya maupun Mahkamah Agung RI masing-masing telah menolak Permohonan Banding dan Kasasi Penggugat (Termohon Kasasi), serta Penggugat menarik kembali Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Kuala Kapuas harus menolak Gugatan dimaksud;

- i. Disamping itu, pada tahun 2007, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah memutus perkara perdata sebelumnya Nomor 04/Pdt.G/2006/PN.K.Kp., tertanggal 20 Juli 2006 dengan amar putusan Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) tidak dapat diterima, atas Permohonan Tergugat (Pemohon Kasasi) yang memohon agar Gugatan Penggugat ditolak, mengingat Gugatan tersebut telah berulang kali diajukan oleh Penggugat (Termohon Kasasi) dengan pokok materi yang sama;

14.5. Bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya sama sekali tidak mempertimbangkan adanya manipulasi kepemilikan dan upaya rekayasa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dengan Turut Tergugat V (Yang Ching Feng), dimana mesin-mesin yang tercantum dalam *Invoice* Pemohon Kasasi (Bukti T- 1 s/d T-9) dan *Bill of Lading* Termohon Kasasi (Bukti P- 25 s/d P - 29) baik *Invoice* Nomor 1C-0319-99 dan *invoice* nomor 10-0319-99 adalah merupakan mesin-mesin yang sama baik jumlahnya maupun type-nya, dimana CV Tiga Saudara sebagai importir dan turut Tergugat V (Yang Ching Feng) sebagai pemasok (*shipped*);

Bukti P-27, sebagai berikut:

Bukti

Tak lengkap karena dengan shipping, 9/11-2017 P.22.

UNIGLORY UNIGLORY MARINE CORPORATION		BILL OF LADING	
(2) Shipper/Exporter YANG CHIN FENG		(5) Document No. 8109	
(3) Consignee (complete name and address) CV. "TIGA SAUDARA" EXPORT-IMPORT /INDUSTRY RATTAN JLN. KASTURI NO.40 PULAU TELU, KUALA KAPUAS, KALIMANTAN TENGAH, INDONESIA TEL: (0513) 24300, 24130 ***		(6) Bill of Lading References 8109	
(4) Notify Party (complete name and address) CV. "TIGA SAUDARA" EXPORT-IMPORT /INDUSTRY RATTAN JLN. KASTURI NO.40 PULAU TELU, KUALA KAPUAS, KALIMANTAN TENGAH, INDONESIA TEL: (0513) 24300, 24130 ***		(7) Forwarding Agent-References P.T. JAYAKUSUMA PERDANA LINES JLN. RE MARTADINATA NO.38 BANJARMASIN TEL: 0511-64104 TELEX: 62 511 64104	
(8) Notify Party (complete name and address) CV. "TIGA SAUDARA" EXPORT-IMPORT /INDUSTRY RATTAN JLN. KASTURI NO.40 PULAU TELU, KUALA KAPUAS, KALIMANTAN TENGAH, INDONESIA TEL: (0513) 24300, 24130 ***		(9) Also Notify Party (complete name and address) *** FAX: (0513) 22013, 24131 MOBIL TEL: 0811-516973	

Bukti -T -4, sebagai berikut:

Hal 59 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



INVOICE

No. 10-0319-99
INVOICE of : AS FOLLOWS
For account and risk of Messrs : CV. "TIGA SAUDARA" EXPORT - IMPORT/INDUSTRY RAJAN
Jln. Kasturi No. 40 Pulau Telo, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Indonesia

TEL : (0513) 24130
FAX : (0513) 24131

Shipped by : YANG CHING FENG
Sailing on or about
Issued Bank

Date : MARCH 19, 1999

Per : UNI-MASTER V, 0062-1983
From : KACHSIOG, TAIWAN
To : BANJARMASIN

Berdasarkan perbandingan kedua Bukti tersebut menunjukkan bahwa *invoice* nomor 1C-0319-99 dan *invoice* nomor 10-0319-99 didatangkan dan dibuat oleh orang yang sama yaitu: Turut Tergugat V (Yang Ching Feng);

15. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka Gugatan yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah Cacat Hukum (*Nebis in Idem*), maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebelumnya;
16. Bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang menangani perkara Peninjauan Kembali Nomor 580PK/Pdt/2010, tertanggal 31 Januari 2011 dimana Pemohon Kasasi bertindak sebagai Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi bertindak sebagai Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pusat Cq. PT. Bank Negara Indonesia Wilayah IX Banjarmasin Cq. PT. Bank Negara Indonesia Cabang Kuala Kapuas tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 206 K/PDT/2009, tertanggal 21 Agustus 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 14/PDT/2008/PT.R, tertanggal 14 Agustus 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 11/Pdt.G/2007/PN.K.Kp, tertanggal 24 Maret 2008;

MENGADILI KEMBALI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 60 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar Biaya Perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

17. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali dimaksud, telah membatalkan Putusan tingkat pertama sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 11/Pdt.G/2007/PN.KKP, tertanggal 24 Maret 2008, yang berbunyi:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang Sah atas Mesin-mesin Pengolahan Rotan tersebut dibawah ini:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	USED SPILTING MACHINE	1 SET
2.	USED SPILTING MACHINE	1 SET
3.	USED SPILTING MACHINE	2 SET
4.	USED SPILTING MACHINE	1 SET
5.	USED SPILTING MACHINE	3 SET
6.	USED FELLING MACHINE	22 SET
7.	USED SABURINA MACHINE	3 SET
8.	USED MACHINE FOR RATTAN	1 SET
9.	USED POUND SCALE	4 SET
10.	PART FOR RATTAN MACHINE	1 CNT
11.	USED DRILLING MACHINE	1 SET
12.	USED PILISHING MACHINE	2 SET
13.	USED BENDING MACHINE	3 SET
14.	PART FOR RATTAN MACHINE	8 PCS
JUMLAH		44 SET 1 CNT 8 PCS

Hal 61 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengambil dan menguasai Mesin-mesin Pengolahan Rotan milik Penggugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar US\$ 7,093,421,875 atau sama dengan Rp. 63.840.796.875,- (enam puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian akibat kehilangan (tidak dapat menggunakan) mesin-mesin pengolah rotan sebesar US\$ 183,421,875 atau sama dengan Rp1.650.796.875,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Kerugian akibat kehilangan keuntungan yang seharusnya dinikmati Penggugat sebesar US\$ 6,300,000,000 atau sama dengan Rp56.700.000.000,00 (lima puluh enam milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - c. Kerugian akibat batalnya kontrak kerja sama antara CV. Intan Cipta Karya (Penggugat) dengan Assian Rattan Trading Co. Ple. Ltd. Sebesar US\$ 610,000,000 atau sama dengan Rp.5.490.000.000,00 (lima milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
 6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp2.490.600,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah);
 8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
18. Bahwa atas tindakan Majelis Hakim pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Palangka Raya sangatlah Tidak Profesional dan menunjukkan keberpihakannya kepada Termohon Kasasi, dan terlebih lagi dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan *a quo*, Majelis Hakim telah mengabaikan asas-asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak yang berperkara (*Horen van Beide Partijen*), dimana Majelis Hakim tidak mendengarkan dan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga telah mengabaikan Putusan-putusan Majelis Hakim sebelumnya yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan uraian Fakta-fakta Hukum tersebut di atas, adanya Hubungan Hukum antara Pemohon Kasasi (Kreditur) dengan Koperasi Pengrajin Rotan Pulau Telo Lestari dan CV. Tiga Saudara (Debitur) adalah dalam suatu ikatan Perjanjian Kredit, lebih lanjut mengenai Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Selain itu, mengenai pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1314 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Suatu Perjanjian dibuat dengan Cuma-cuma atau atas Beban”;

20. Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata Indonesia”, Perjanjian diartikan dalam arti sempit, sebagai berikut:

“Perjanjian adalah Persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan”;

21. Bahwa terkait dilekatkan Jaminan *Fidusia* oleh Koperasi Pengrajin Rotan Pulau Telo Lestari dan CV. Tiga Saudara kepada Pemohon Kasasi yaitu berupa Mesin-mesin Pengolah Rotan, lebih jauh berikut mengenai Jaminan *Fidusia* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia*, yang berbunyi:

“Jaminan *Fidusia* adalah Hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam Penguasaan Pemberi *Fidusia*, sebagai Agunan bagi Pelunasan Utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima *Fidusia* terhadap Kreditur lainnya”;

22. Bahwa selama Perjanjian *Fidusia* antara Pemohon Kasasi dengan Koperasi Pengrajin Rotan Pulau Telo Lestari dan CV. Tiga Saudara belum berakhir, maka Hak atas Jaminan *Fidusia* tetap melekat pada Pemohon Kasasi, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia*, yang berbunyi:

“Jaminan *Fidusia* tetap mengikuti Benda yang menjadi Objek Jaminan *Fidusia* dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali Pengalihan atas benda persediaan yang menjadi Objek Jaminan *Fidusia*”;

Hal 63 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Hapusnya Jaminan *Fidusia*, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:
- “Jaminan *Fidusia* hapus karena hal-hal sebagai berikut:
- a. Hapusnya Utang yang dijamin dengan *Fidusia*;
 - b. Pelepasan Hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima *Fidusia*; atau;
 - c. Musnahnya Benda yang menjadi Objek Jaminan *Fidusia*.”;
24. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Penerima *Fidusia* memiliki “Hak Mendahului”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:
- (1) Penerima Fidusia memiliki Hak yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya;
 - (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima *Fidusia* untuk mengambil Pelunasan Piutangnya atas Hasil Eksekusi Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia;
 - (3) Hak yang didahulukan dari Penerima *Fidusia* tidak Hapus Karena adanya Kepailitan dan/atau Likuidasi Pemberi Fidusia.
25. Bahwa mengenai pengambilalihan Mesin-mesin Pengolah Rotan dimaksud oleh Pemohon Kasasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia*, yang berbunyi:
- “Apabila Debitur atau Pemberi *Fidusia* Cidera Janji, Eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan *Fidusia* dapat dilakukan dengan cara:
- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan Benda yang menjadi Objek Jaminan *Fidusia* atas Kekuasaan Penerima *Fidusia* sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima *Fidusia* jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
26. Bahwa terkait Gugatan yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi berulang kali dan menyebabkan Gugatan tersebut menjadi Cacat Hukum (*Nebis in Idem*) kiranya Majelis Hakim yang menangani Perkara *a quo* dapat menolak Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002, tertanggal 30 Januari 2002 tentang

Hal 64 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis in Idem*, yang menyatakan bahwa:

“Agar Azas *Nebis in Idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi Para Pencari Keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda maka Majelis Hakim Wajib mempertimbangkan baik pada Putusan Eksepsi maupun pada Pokok Perkara, mengenai Perkara yang serupa yang pernah diputus dimasa lalu”;

27. Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut, bertentangan dengan Pendapat Drs. H. Wildan Suyuthi Mutofa, S.H., M.H. dalam Bukunya yang berjudul Kode Etik Hakim, yang menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bahwa Prinsip-prinsip Dasar Kode Etik dan Perilaku Hakim yang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku itu berisi penerapannya juga kewajiban dan larangan untuk Hakim, salah satunya Hakim harus bersikap Profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atau dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap Profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar bahwa tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan melawan hukum, hal mana terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa tanpa alas hak yang sah Tergugat/Pemohon Kasasi mengambil mesin-mesin pengolahan rotan (objek sengketa) dari gudang milik Penggugat/Termohon Kasasi, sebaliknya Tergugat/Pemohon Kasasi tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa Penggugat/Termohon Kasasi memiliki hubungan hukum dengan Tergugat/Pemohon Kasasi;

Hal 65 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu telah benar bahwa jika Tergugat/Pemohon Kasasi merasa berhak atas objek sengketa maka langkah yang seharusnya dilakukan adalah mengajukan gugatan terhadap Penggugat/Termohon Kasasi bukan melakukan tindakan main hakim sendiri;

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pusat Cq. PT. Bank BNI Wilayah 09 Banjarmasin Cq. PT. Bank BNI Cabang Kapuas, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pusat Cq. PT. BANK BNI**

Hal 66 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



WILAYAH 09 BANJARMASIN Cq. PT. BANK BNI CABANG KAPUAS

tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 61/PDT/2014/PT.PLK, tanggal 12 Januari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.K.Kp, tanggal 10 Juli 2014 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa mesin-mesin produksi pengolahan Rotan dengan perincian;

No	Nama Barang	Jumlah
1	2	3
1	Used Spliting Machine	1 set
2	Used Spliting Machine	1 set
3	Used Spliting Machine	2 set
4	Used Spliting Machine	1 set
5	Used Spliting Machine	3 set
6	Used Felling Machine	22 set
7	Used Saburina Machine	3 set
8	Used Machine For Rattan	1 set
9	Used Pound Scale	4 set
10	Used For Rattan Machine	1 CNT
11	Used Driling Machine	1 set
12	Used Pilishing Machine	2 set
13	Used Bending Machine	3 set
14	Part For Rattan Machine	8 PCS
	Jumlah	44 set 1 CNT 8 PCS

Adalah milik Penggugat/Pembanding;

2. Menyatakan pemindahan mesin-mesin produksi pengolahan rotan milik Penggugat/Pembanding dari lokasi Transito Transmigrasi oleh Tergugat/Terbanding ke Kantor BNI cabang Kapuasyang berakibat rusaknya dan hilangnya mesin-mesin tersebut, sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding menyerahkan Mesin-mesin rotan milik Penggugat/Pembanding (*Inlitis*), Barang bukti yang masih dalam perkara Mahkamah Agung tingkat Kasasi kepada Sdr. Tajudin Noor (almarhum) suami dari Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, orang tua dari Turut Tergugat II, III dan IV/Turut Terbanding II, III dan IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V/Turut Terbanding I, II, III, IV, dan V mentaati putusan ini;

Hal 67 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.**, dan **Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.,
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo,SH

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,- |
| Jumlah..... | Rp500.000,- |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal 68 dari 68 halaman putusan 1630 K/Pdt/2015